

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan dalam Perspektif Psikologi Hukum

Dinar Mahardika, S.H., M.H.
Erwin Aditya Pratama, S.H., M.H.



Perpustakaan Nasional, Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan dalam Perspektif
Psikologi Hukum
Copyright © 2020. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Cetakan I, Januari 2020

Penulis: Dinar Mahardika, S.H., M.H. & Erwin Aditya Pratama, S.H., M.H.
Editor: Dr. Lina Maulidiana, S.H., M.H.
Penata Letak & Desain Sampul: Mktb

x + 134 halaman; 14 cm x 20 cm
ISBN: 978-623-90080-8-6

1. Hukum 2. Psikologi Hukum
I. Judul

Diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Indonesia oleh:

Tanah Air Beta

Jl. Jogja-Wates Km. 10, Pedes RT. 04/27, Argomulyo, Sedayu
Bantul, Yogyakarta 55753
Telepon: (0274) 6498157
Email: tanahairbeta99@yahoo.co.id

Dicetak oleh TAB Grafika Yogyakarta.
Tel: 087839020846. Email: biasasajacoy@gmail.com

Isi diluar tanggung jawab percetakan.



Kata Pengantar

Psikologi hukum merupakan cabang metode studi hukum yang masih muda, yang lahir karena kebutuhan dan tuntutan akan kehadiran psikologi dalam studi hukum, terutama kebutuhan bagi praktik penegakkan hukum, termasuk juga kepentingan dalam korban. Psikologi hukum di Indonesia dewasa ini, masih dalam taraf mencari batasan ruang lingkup untuk pembahasan materi yang diharapkan dapat menjelaskan hubungan hukum dengan faktor perilaku dan kejiwaan.

Buku ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa secara komprehensif keberadaan peraturan perundang-undangan dalam mengakomodasi arti penting penerapan psikologi hukum terhadap perlindungan korban pemerkosaan yang berhadapan dengan hukum. Melalui pendekatan *Socio-Legal Research*, yaitu suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum, mencerminkan keterkaitan antar konteks dimana hukum dan UU berada (*an interface with a context within which law exists*). Itulah sebabnya penulis menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis dari setiap permasalahan pada penulisan ini.

Pembahasan yang diajukan dalam buku ini dipecahkan melalui suatu penelitian dengan meng-

gunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis secara induktif dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Pembahasan menggunakan Teori Integrasi, Utilitas, Berkerjanya Hukum, dan *Unrelated Victim*. Penelitian di lapangan dilakukan di beberapa instansi Pemerintah yaitu PPT Kab. Tegal dan Polres Tegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peran PPT yang lebih menunjukkan kepedulian terhadap psikologi korban daripada aparat hukum, adanya peraturan perundang-undangan yang telah mengakomodasi arti pentingnya penerapan psikologi hukum dalam proses penanganan korban yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana perkosaan serta terlaksananya penerapan psikologi hukum dalam proses perlindungan korban yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana perkosaan. Permasalahan tersebutlah yang kemudian dijadikan sebagai objek penelitian oleh penulis dalam penulisan buku ini.

Terakhir, penulis berharap buku ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam memahami dan mengetahui pentingnya perlindungan bagi korban tindak pidana perkosaan dalam perspektif psikologi hukum.

Bandar Lampung, November 2019

Penulis



Daftar Isi

Kata Pengantar

- iii -

Daftar Isi

- v -

Pendahuluan

- vii -

Bab I

Tinjauan Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia

- 1 -

Bab II

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan

- 29 -

Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan

Bab III

Tinjauan Mengenai Psikologi Hukum

- 65 -

Bab IV

**Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak
Pidana Perkosaan yang Dilaksanakan oleh Penegak
Hukum di Kabupaten Tegal**

- 71 -

Bab V

**Bentuk dan Pelaksanaan Perlindungan Hukum
terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan**

- 93 -

Bab VI

**Mewujudkan Pola Perlindungan Korban
Tindak Pidana Perkosaan yang Mampu Memenuhi
Kebutuhan Korban dalam Perspektif
Psikologi Hukum**

- 101 -

Bab VII

Penutup

- 121 -

Daftar Pustaka

- 125 -

Profil Penulis

- 133 -



Pendahuluan

Sudah jatuh tertimpa tangga. Sebeit pepatah sengaja penulis ungkapkan dalam mengawali penulisan buku pembaruan hukum pidana mengenai perlindungan korban tindak pidana kejahatan perkosaan dalam proses penegakan hukum dalam perspektif psikologi hukum. Tindak pidana perkosaan merupakan suatu persoalan yang sangat serius dalam kehidupan bermasyarakat, karena selain menjadi beban berat baik fisik maupun psikis oleh korban, tindak pidana perkosaan ini merupakan persoalan yang membebani negara. Sering kali kita membaca dan mendengar baik dari media cetak maupun dari media elektronik mengenai terjadinya tindak pidana perkosaan. Bahkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan ini tidak hanya di kota-kota besar saja, yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, melainkan juga terjadi di pelosok-pelosok atau pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat setempat, terutama pada kalangan masyarakat yang ekonominya lemah.

Perasaan malu, dianggap sebagai aib dan rendahnya keberpihakan masyarakat, pemerintah dan penegak hukum terhadap korban menjadi hambatan

perempuan korban kekerasan untuk melaporkan kasus yang dialaminya.¹ Banyak korban juga tidak berusaha mengadukan kasus yang menimpanya kepada pihak yang berwajib, karena dalam dirinya sudah tertanam sikap kekhawatiran dan ketakutan kalau cara yang dilakukannya bukan sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah dan meringankan beban yang dihadapinya, melainkan akan menimbulkan beban yang lebih berat. Disamping takut disuruh mengungkap ulang atau mendeskripsikan kasus yang menimpanya, korban juga khawatir pihak yang berwajib tidak sungguh-sungguh dalam menangani penderitaannya. Hal ini kiranya menunjukkan pada kita bahwa korban perkosaan belum menganggap bahwa hukum yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan ini belum dapat memberikan perlindungan padanya.

Perkosaan merupakan suatu tindak pidana yang sangat tercela dan merugikan pihak korban. Korban perkosaan menderita kerugian akumulatif, yang tidak semata secara fisik, namun juga psikis. Perempuan yang menjadi korban ini bukan hanya mengalami penderitaan akibat luka yang dideritanya, tetapi juga penderitaan kejiwaan karena harus menanggung aib yang sulit dihapuskan dari kehidupannya. Perkosaan merupakan kejahatan yang lebih kejam dari pembunuhan, karena dia yang menjadi korban masih hidup, namun secara psikologi ia menderita dan tertekan. Kasus perkosaan yang akhir-akhir ini terjadi, dimana pelaku memperkosa korbannya beberapa kali dan akhirnya menimbulkan kematian bagi anak tersebut juga membuktikan bahwa begitu banyaknya penderitaan yang dialami korban perkosaan, korban tidak saja

1 Pemerksaan di Angkot: Korban Masih Biayai Pengobatan Sendiri. Harian *Kompas*, Sabtu, 17 Desember 2014.

menderita sakit dan penyakit, bahkan ada korban yang sampai kehilangan nyawanya.

Dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban perkosaan tetap mengkhawatirkan. Keterwakilannya oleh jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialami menjadi terganti. Dihukumnya pelaku perkosaan tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita korban.² Bahkan, seringkali ungkapan-ungkapan yang menyudutkan korban sering sekali terdengar disampaikan oleh berbagai pihak yang membuat semakin melemahkan posisi korban. Hukum seharusnya mampu memberi keadilan bagi mereka yang telah menjadi korban. Keadilan bagi korban paling tidak akan berbentuk hukuman yang setimpal bagi para pelaku, dan perlindungan yang efektif bagi korban. Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius.³

Dalam proses peradilan pidana baik tersangka (*offender*) maupun korban kejahatan (*victim of crime*) menghendaki keadilan. Bagi *offender*, menghendaki perkaranya diperiksa secara adil dengan mengindahkan hak-haknya serta aturan main yang telah ditentukan, namun bagi *victim of crime* juga menghendaki agar *offender* diadili dan kalau perlu dihukum seberat-beratnya, bahkan berharap adanya ganti rugi untuk memulihkan keadaan.

2 Manshur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Penerbit PT Rajagrafindo Persada. Hlm. 23.

3 Van Boven, Theo. 2002. *Mereka yang Menjadi Korban: Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*. Jakarta: Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Hlm. ix.

Sebuah realitas yang tidak terbantahkan bahwa, kepentingan dan hak-hak *offender* lebih diperhatikan dan diutamakan dari pada kepentingan dan hak-hak *victim of crime* itu sendiri. Bagaimana tidak, sejak awal proses pemeriksaan hak-hak *offender* dilindungi, pelaku kejahatan berhak memperoleh bantuan hukum, memperoleh perlakuan yang baik, dijauhkan dari penyiksaan, diberitahukan tentang kejahatan yang disangkakan kepadanya, hak memperoleh pemidaan secara manusiawi, bahkan hak untuk meminta ganti rugi manakala terjadi kekeliruan dalam proses perkara pidana, singkatnya, segala hak dan atribut yang melekat pada *offender* sebagai manusia dikemas dalam KUHAP. Adapun hak *victim of crime* dikemas sangat minim, bahkan tidak diakomodir oleh KUHAP, walaupun kita mengetahui bahwa, derita yang dialaminya sudah dirasakan ketika terjadinya kejahatan, saat melapor hingga mengikuti proses persidangan. Trauma akibat akan menerima perlakuan tidak menyenangkan dari lingkungannya. Hal ini berimplikasi pada enggannya *victim of crime* untuk melapor kejadian yang dideritanya, karena semula laporan itu bertujuan untuk mengurangi beban masalah yang dideritanya, menjadi permasalahan baru baik berupa cemooh dari masyarakat maupun dari aparaturnya penegak hukum yang terkadang kurang responsif dan tidak bersahabat, belum lagi karena adanya intimidasi dari *offender* terhadap *victim of crime*.

Berdasarkan hal tersebut, sehingga sangat menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi perlindungan korban tindak pidana perkosaan yang terhadap perempuan aspek psikologi hukum, serta bagaimana penanganan oleh para penegak hukum.



Bab I

Tinjauan Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia

Tindak pidana perkosaan dapat digolongkan ke dalam bentuk kejahatan dengan kekerasan, karena biasanya tindak pidana ini disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Mulyana W. Kusuma, penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan jalan mudah. Tak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang. Keberanian mengambil resiko. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik. Kekerasan terhadap perempuan menurut kesepakatan Internasional adalah¹ "Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik,

1 Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, (Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991). Hlm.10-14.

seksual dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi".²

Kekerasan terhadap perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi kebebasannya. Dalam tindak pidana perkosaan, yang paling menderita adalah korban.

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power mendefinisikan korban sebagai berikut: "Victims" means persons who, individually, or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.

Korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersama-sama, menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat pidana. Dalam kasus tindak pidana perkosaan yang sering menjadi korban adalah anak-anak, gadis, perempuan dewasa, termasuk golongan lemah mental, fisik dan sosial yang peka terhadap ber-

2 Saparinah Sadli. Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia. (Makalah Program Studi Kajian Wanita PPS-UI, 2001). Hlm. 23.

bagai ancaman dari dalam dan dari luar keluarganya. Ancaman kekerasan dari luar keluarganya, rumahnya seringkali dapat dihalau, karena dapat dilihat oleh sekelilingnya. Tetapi ancaman kekerasan di dalam rumah yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri sering susah dapat dilihat oleh orang luar. Pada umumnya yang mengalami kekerasan adalah istri, ibu, anak perempuan, pembantu rumah tangga perempuan. Mereka seringkali tidak berani melapor antara lain karena ikatan-ikatan keluarga, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik tertentu dan kesulitan-kesulitan yang diperkirakan akan timbul apabila yang bersangkutan melapor.³

Tindak pidana perkosaan yang banyak terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, was-was dan tidak aman. Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang seringkali tidak berdaya dalam proses peradilan pidana. Artinya, derita korban tidak dijumpai oleh penegak hukum. Tindak pidana perkosaan merupakan pengalaman traumatis yang mungkin lama sekali membebas.

Burgess/Holmstrom membagi sindrom pasca perkosaan dalam 2 (dua) tahap: *fase akut*, dimana korban secara terbuka memperlihatkan emosinya yang terganggu atau menyembunyikan penderitaannya dengan tabah dan tenang. Gejala-gejala dalam periode awal adalah rasa sakit, mual, kurang nafsu makan dan gangguan tidur. Jika untuk mencegah kehamilan dia harus menelan "*morning-after pill*", dia juga harus menanggung sakit karena akibat itu. Kalau ternyata dia tertu-

3 Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum bagi Korban Perkosaan, (Perkosaan, Berbagai Penafsirannya dan Penanganan Korbannya), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991. Hlm. 9.

lar penyakit kelamin, maka perawatannya akan selalu mengingatkan dia akan musibah yang telah dialami. Dalam fase selanjutnya, si korban sering mimpi buruk dan menderita depresi yang dalam.⁴

Korban adalah sebuah konsepsi mengenai realitas sebagaimana juga halnya obyek peristiwa-peristiwa. Konstruksi sosial hukum sendiri menyatakan bahwa semua kejahatan mempunyai korban. Adanya korban adalah indikasi bahwa ketertiban sosial yang ada terganggu, oleh karena itu dari sudut pandang legalitas, korban seringkali secara jelas diperinci. Pertimbangan sebab-sebab sosial dan psikologis bahkan medis, dari terjadinya perkosaan itu, tidak terlepas dari kewajiban memberikan perlindungan kepada para korban perkosaan dari masyarakat, karena bagaimanapun juga, akibat medis-sosial psikologis perbuatan yang keji itu akan harus ditanggung oleh korban perkosaan itu (bahkan juga oleh keluarganya) kadang-kadang sampai akhir hayatnya.

Pertama-tama, akibat perkosaan itu wanita yang bersangkutan dapat menjadi hamil. Akibatnya, ia akan melahirkan seorang anak yang mungkin sekali sangat dibencinya bukan karena anak itu melakukan sesuatu terhadapnya, tetapi karena ayahnya selain merusak tubuhnya juga merusak masa depannya. Dengan demikian perkosaan itu bahkan dapat merusak dua generasi, yaitu korban perkosaan dan anaknya yang tidak berdosa, karena status hukumnya ialah anak yang tidak sah dan ibu yang tidak sah.

Kalau korban tidak sampai hamil, ia pasti kehilangan keperawanannya. Bagaimanapun juga korban

4 Kusuma, Mulyana W. 1981. *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Alumni. Hlm. 109

tindak pidana perkosaan selalu akan mengalami gangguan traumatik dan psikologis, yang kalau tidak dirawat dengan tepat dan penuh kasih sayang, akan menjadi proses yang berkepanjangan dan dapat merusak seluruh hidupnya. Ia merasa rendah diri dan ternoda, benci terhadap semua pria, dan takut memasuki jenjang perkawinan yang sangat mempengaruhi jalannya hidupnya sehingga ia jauh dari kebahagiaan.

Jangan dilupakan pula bahwa korban tindak pidana perkosaan mungkin pula menjadi penderita penyakit kelamin dan bahkan terjangkit penyakit AIDS yang tentu saja sangat membahayakan kelangsungan hidupnya.⁵ Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum menampilkan pola yang jelas. Menurut Barda Nawawi Arief, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakikatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.⁶

Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dili-

5 Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, (Aspek Politik Perundang-undangan Perlindungan Korban Perkosaan), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991, hlm.4-5

6 Arief, Barda Nawawi. Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. I/No.I/1998. Hlm.16-17.

hat sebagai pelanggaran “norma atau tertib hukum *in abstracto*”. Akibatnya perlindungan korban tidak secara langsung dengan *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkrit, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban pribadi atau individual.

Perlindungan secara tidak langsung di dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti pun belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan. Kebanyakan orang melihat keberadaan sistem peradilan pidana formal sebagaimana adanya. Mereka tidak menyadari jika metode penanganan pelaku kejahatan bukanlah merupakan norma yang terjadi dalam perkembangan sejarah. Sesungguhnya, versi peradilan pidana modern secara relatif terjadi fenomena baru. Hari-hari berlalu, pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan terarah pada korban dan keluarga korban. Di sana tak ada “otoritas” untuk mengubah bagaimana menolong korban dalam penerapan hukum pidana.

Korban diharapkan membentengi dirinya sendiri dan masyarakat ikut serta dalam kesepakatan itu menjamin hubungan antara pelanggar hukum dengan korban. Mungkin terdapat kekeliruan-kekeliruan yuridis dan mungkin terdapat kasus-kasus dimana korban tetap ‘*presumptive*’ walaupun pelanggarnya telah dipidana. Dalam keadaan dimana korban menjadi saksi,

maka bagi tersangka, ia mungkin merupakan “bukti” yang paling membahayakan bagi penuntutan. Bagi pengadilan, kesaksian korban dipandang oleh karena saksi ini dalam persidangan akan dianggap mengetahui lebih banyak mengenai pelanggaran hukuman daripada siapapun, kecuali tersangka sendiri.

Hal lain yang penting mengenai korban sebagai saksi ini adalah hak untuk menolak memberikan kesaksian. Pembenerannya adalah, dengan memberikan kesaksian ia mengambil resiko penderitaan fisik atau psikis, yang mungkin dialaminya karena tindakan-tindakan pembalasan yang dilakukan oleh pendukung-pendukung sub kebudayaan tertentu (misalnya: gang-gang); resiko korban bahwa pengungkapan di muka umum mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tersangka, barangkali membawa akibat-akibat emosional dan oleh karenanya akan mengakibatkan lebih jauh hambatan-hambatan massif bagi perkembangan psikologisnya.⁷

Dalam acara pidana kepentingan-kepentingan pribadi korban harus diperhatikan dengan melihat kenyataan bahwa banyak aspek-aspek dalam hubungan pelanggar hukum dengan korbannya harus di untkapkan dalam kondisi-kondisi, kedudukan, peranan dan fungsi “*the presumptive victim*” berhadapan dengan “*the presumptive offender*”. Perhatian dan perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan salah satu kebutuhan yang semakin mendesak berbagai negara untuk menyediakan kompensasi, restitusi dan pelayanan bagi korban kejahatan, namun ternyata masih sukar untuk memperjuangkan hak dan kepentingan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.

Korban, di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor

7 *Ibid.* Hlm. 112

13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian Korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah korban secara individual yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana yang menderita fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi. Menurut Arif Gosita korban adalah:

“mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”⁸

Para ahli viktimologi sejak lama telah menggolongkan tipe korban berdasarkan penderitaan dan kerugian yang diderita oleh korban. Ada beberapa jenis korban, yang masing-masing tergantung dari segi mana penggolongan tersebut dilakukan.

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:⁹

1. Yang sama sekali tidak bersalah;
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
3. Yang sama salahnya dengan pelaku;
4. Yang lebih bersalah daripada pelaku;
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

8 Yulia. *Op. Cit.* Hlm. 49.

9 *Ibid.* Hlm. 52.

Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka sebagaimana dikutip oleh Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:¹⁰

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan sipelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
2. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranankorban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
3. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
4. *Biologically weak victims* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
5. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah.

10 *Ibid.* Hlm. 25.

Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.

6. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
7. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Hak-hak korban yang terdapat di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah hak legal korban yang diberikan oleh undang-undang, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk selain memiliki hak-hak, korban tentunya memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan oleh korban agar terwujudnya perlindungan yang menyeluruh bagi korban. Kewajiban korban menurut Arif Gosita antara lain:¹¹

- a. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri);
- b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi;
- c. Mencegah kehancuran si pembuat korban, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain;
- d. Ikut serta membina pembuat korban;
- e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- f. Memberi kesempatan pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai

11 Widiartana. *Op. Cit.* Hlm. 61.

dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa);

- g. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Secara terperinci seperti yang dikutip oleh Dionysios D. Spinellis menyebutkan beberapa akibat yang dialami oleh seseorang yang menjadi korban tindak pidana, yaitu:¹²

- a) Cedera tubuh atau kerusakan kesehatan,
- b) Kehilangan properti atau kerusakan itu,
- c) Kehilangan pendapatan,
- d) Merusak reputasi.

Gangguan perkawinan dan keluarga, konsekuensi psikis dan emosional. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan, memberi keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat.

Tindak pidana perkosaan adalah perbuatan yang melanggar hak-hak asasi kaum perempuan. Korban perkosaan sangat membutuhkan perlindungan karena kedudukannya sebagai korban sekaligus saksi menempatkan korban perkosaan kepada situasi yang sangat sulit. Mengingat penderitaan yang dialami oleh korban perkosaan, perlu dikaji mengenai bentuk-bentuk perlindungan apa saja yang dapat diberikan kepada korban perkosaan. Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan bagi korban perkosaan tersebut diantaranya:

12 *Ibid.* Hlm. 40.

a. Restitusi

Restitusi menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Korban perkosaan berhak memperoleh restitusi karena perkosaan merupakan tindak pidana. Permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai dan permohonan diajukan kepada pengadilan melalui LPSK. Korban perkosaan dalam mengajukan permohonan restitusi harus memenuhi ketentuan yang telah ditentukan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang dideritakorban.

Tolok ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status sosial korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.¹³

13 Yulia. *Op. Cit.* Hlm. 180.

b. Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitasi Psiko-sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban korban perkosaan juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan tersebut adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh LPSK. Permohonan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial dapat diajukan oleh korban, keluarga korban, dan kuasanya dengan surat kuasa khusus. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan di atas kertas bermaterai kepada LPSK.

Psikologi hukum mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh polisi, korban, hakim, pengacara, jaksa, terdakwa, dan sipir lembaga pemasyarakatan terhadap sistem hukum. Psikologi hukum berasumsi bahwa karakteristik dan partisipan sistem hukum ini mempengaruhi cara kerjanya sistem hukum.

“Psychology can related to law in three ways psychology and the law and pschology o the law” the psychology in the law relationship is the most frequent appllication of psychology to the legal system. in this situation, jurits use psychologists and their know ledge for spesific cases, as by having them testify about a defendant’s mental condition or consult with attorneys regarding jury selec-tion. psychology an the law neither psychology nor law dominates or dictates to the other psychology of the law concerns it self with law as a determinant of behavior.”¹⁴

14 Grube, J.W., Greensteins, T.N, Rankin,W.L,Kearney, K.A. 1977. Behavior Change Following Self-Confrontation : A test of the Value –Mediation Hypothesis. *Journal Of Personalyty and Social Psychology*.

Di dalam karakteristik tersebut, tercakup kemampuan dari orang-orang tersebut, perspektif mereka, nilai-nilai mereka, pengalaman mereka serta seluruh faktor yang mempengaruhi perilaku mereka. Contohnya, apakah seorang polisi akan memutuskan menangkap seorang pelanggar ketentuan lalu lintas atau membiarkannya pergi setelah diperingati? Apakah seorang terdakwa dan pengacaranya menerima tawaran untuk mengaku bersalah dari jaksa penuntut umum untuk meringankan pidananya, atau mereka tetap mengaku tidak bersalah?¹⁵ “Psikologi hukum adalah studi hukum yang akan berusaha menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindak tersebut.” Oleh karena itu, Soerjono Soekanto (Achmad Ali, 1990: 188-189) menyimpulkan bahwa masalah-masalah yang ditujukan akan berkisar pada soal-soal berikut:

1. Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pelanggaran terhadap kaidah hukum.
2. Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pola-pola penyelesaian terhadap pelanggaran kaidah hukum.
3. Akibat-akibat dan pola-pola penyelesaian sengketa tertentu.

Menurut Balckburn (Yusti Probawati Rahayu, 2005:4) mengatakan bahwa bidang *Psyco-legal issues* meliputi penelitian dalam kesaksian, pengambilan keputusan juri atau hakim, bidang kriminologi meliputi penelitian sebab, langkah preventif dan kuratif

15 *Ibid.* Hlm. 9-10.

perilaku kriminal dan perdampungan di pengadilan dilakukan melalui peran sebagai saksi ahli di pengadilan. Sedangkan menurut Bartol dan Bartol (Yusti Probowati Rahayu, 2005:4) menyatakan bahwa peran psikologi hukum dapat dibedakan sebagai peneliti yang meneliti aspek perilaku manusia dalam proses hukum (seperti ingatan saksi, pengambilan keputusan hakim/juri, perilaku kriminal) dan profesi psikologi hukum yang memberikan konsultasi psikologi dalam permasalahan hukum. Fokus utama dalam kajian psikologi hukum lebih terfokus pada partisipan utama dalam proses penegakan hukum.

1. Saksi mata;
2. Tersangka dan atau terdakwa;
3. Korban kriminal;
4. Jaksa Penuntut Umum;
5. Pengacara;
6. Hakim (dan Juri jika menggunakan sistem Juri); dan
7. Terpidana

Psikologi hukum dapat dikatakan menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan daripada perkembangan jiwa manusia.¹⁶ Cabang ilmu pengetahuan ini mempelajari perilaku atau sikap tindakan hukum, yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindakan tersebut. Dewasa ini hasil tentang hubungan hukum dengan faktor kejiwaan, tersebar dalam publikasi hasil-hasil penelitian berbagai ilmu pengetahuan, seperti psikologi, sosiologi, antropologi dan ilmu hukum

16 Ali, Achmad, S.H.,M.H. 2009. *Buku Bahan Ajar Psikologi Hukum*. Fakultas Hukum Unhas. Hlm. 3

sendiri. Pada umumnya hasil-hasil penelitian tersebut menyoroti hubungan timbal balik antara faktor-faktor tertentu dari hukum, dengan berbagai aspek khusus dari kepribadian manusia. Masalah-masalah yang ditinjau pada umumnya berkisar pada soal-soal, sebagai berikut:¹⁷

1. Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pelanggaran terhadap kaidah hukum.
2. Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi dari pola-pola penyelesaian terhadap pelanggaran kaidah hukum.
3. Akibat-akibat dari pola-pola penyelesaian sengketa tertentu.

Suatu kamus menggambarkan psikologi sebagai suatu disiplin yang secara sistematis mempelajari perkembangan dan berfungsinya faktor-faktor mental dan emosional dari manusia. Pada dewasa ini ilmu tersebut menelaah:

1. Studi secara sistematis terhadap berbagai aspek perilaku dari manusia, terutama pada faktor-faktor mental seperti persepsi, proses belajar, inteligensia, emosi dan seterusnya.
2. Penanganan psikologi terhadap individu-individu yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian dirinya.

Psikologi dan hukum adalah suatu bidang ilmu yang relatif muda.¹⁸ Secara konseptual memiliki cakupan luas, bidang ini mencakup pendekatan-pendekatan yang berbeda-beda terhadap psikologi.

17 Sukanto. *Op Cit.* Hlm. 8.

18 *Ibid.* Hlm. 9.

Setiap subdevisi dari psikologi umum, telah mendukung penelitian tentang berbagai isu hukum, mencakup masalah-masalah yang bersifat :

1. Kognitif (contohnya kesaksian saksi mata),
2. Pengembangan (contohnya, kesaksian anak-anak),
3. Sosial (contohnya, perilaku dewan juri),
4. Klinis (contohnya, penilaian tentang kompetensi seseorang),
5. Biologi (contohnya, polygraph), dan
6. Psikologi pengorganisasian industrial (contohnya, godaan seksual dalam tempat kerja).

Suatu kekecewaan akan terjadi, apabila manusia mengalami halangan dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu. Keadaan demikian menimbulkan rasa tertekan, sehingga tidak jarang menimbulkan ketegangan dalam diri orang tersebut. Derajat kekecewaan tersebut bermacam-macam. Terkadang seseorang yang mengalami kekecewaan berubah menjadi bertambah agresif atau mungkin bahkan menjadi apatis. Konflik mungkin terjadi apabila seseorang mengalami tekanan-tekanan, dan dia harus memilih diantara kemungkinan-kemungkinan yang ada. Misalnya seseorang harus memilih antara hal-hal yang sama-sama menguntungkan, sama-sama merugikan, atau hal-hal yang harus dipilihnya sama-sama mempunyai pengaruh positif dan negatif. Reaksi-reaksi yang timbul tidak jauh berbeda dari apa yang dialami pada kekecewaan, oleh karena itu konflik dapat dikatakan merupakan suatu bentuk frustrasi.

Kekhawatiran merupakan suatu proses dimana seseorang mengalami atau menganggap dirinya

terancam bahaya. Hal ini belum mencapai taraf rasa takut, akan tetapi perasaan yang terganggu. Pengetahuan tentang kondisi-kondisi emosional manusia sangat penting, misalnya bagi penegakan hukum. Seorang jaksa, misalnya, pada suatu sidang peradilan marah-marah. Mungkin hal ini dialami karena adanya tekanan dari atasan atau dia menghadapi perkara yang rumit atau karena terdakwa mempunyai sifat aneh, dan seterusnya.

Hukum merupakan perilaku dipandang dari segi tertentu dan juga merupakan patokan bagi perilaku, maka psikologi sangat penting. Kegunaannya adalah antara lain, untuk mengungkapkan latar belakang dari perilaku hukum. Pengetahuan tentang hal itu akan dapat menunjang pembentukan maupun penerapan hukum sedemikian rupa, sehingga benar-benar berfungsi.

Hal ini disebabkan, oleh karena dengan psikologi diusahakan untuk memahaminya, mengendalikan perilakunya dan bahkan membuat prediksi tentang perilaku tersebut.

Dalam perspektif psikologi hukum, perilaku para partisipan dalam sistem hukum tidak hanya merupakan hasil dari kualitas internal mereka, tetapi juga dari lingkungan di mana mereka bekerja. Kualitas lingkungan eksternal serta tekanan-tekanan situasi dapat memengaruhi perilaku individu. Jaksa penuntut umum dapat merekomendasikan tuntutan pidana yang lebih berat bagi seorang penjahat berat, jika kasusnya telah banyak dipublikasikan, dimana reaksi marah dari masyarakat sangat besar terhadap kasus kejahatan itu. Jaksa penuntut umum juga memiliki kepentingan untuk promosi jabatannya. Demikian juga, di dalam sistem peradilan juri,

dimana seorang juri yang mengemukakan putusan bersalah, mungkin sebagai hasil dari pengaruh juri lain, jika juri lain secara bersemangat menyatakan ketidaksalahan terdakwa.

Pendekatan psikologi hukum berkonsentrasi terhadap perilaku para partisipan dalam sistem hukum. Semua anggota masyarakat merupakan partisipan aktif dalam sistem tersebut, meskipun ada yang tidak langsung memegang posisi yang memiliki otoritas penuh dalam pekerjaan-pekerjaan yang secara langsung terkait dengan pemberian keadilan. Adapun ruang lingkup dan subjek bahasan dalam kajian psikologi hukum yang dikemukakan secara sangat terperinci oleh Brian L. Cultler (Achmad Ali, 2009: 5-6) yaitu sebagai berikut:

1. *Criminal Competences* (Kompetensi Kriminal)
2. *Criminal Responsibility* (Petanggungjawaban Pidana)
3. *Death Penalty* (Pidana Mati)
4. *Divorce dan Child Custody* (Perceraian dan Pemeliharaan Anak)
5. *Education and Professional Development* (Pendidikan dan Perkembangan Profersinal)
6. *Eyewitness Memory* (Ingatan Saksi Mati)
7. *Forensic Assessment In Civil And Criminal Case* (Penilaian forensik dalam kasus perdata dan pidana)
8. *Juvinile Offenders* (Pelanggar Hukum yang Masih Anak-Anak)
9. *Mental Health Law* (Hukum Kesehatan Mental)
10. *Psychological and Forensik Assessment Instruments* (Instrument Penilaian Psikologis dan Forensik);
11. *Psychological of Criminal Behavior* (Psikologi Tentang Perilaku Kriminal);

12. *Psychology of Policing and Investigations* (Psikologi polisi dan dan investigasi);
13. *Sentencing and Incarceration* (Pidanaaan dan- Penahanan/pemenjaraan);
14. *Symptoms and Disorders Relevant to Forensic Assessment* (Penilaian Forensik Terhadap Gejala dan Penyakit yang Relevan);
15. *Trial Processes* (Proses Persidangan Pengadilan);
16. *Victim Reactions to Crime* (Reaksi Korban terhadap Kejahatan)
17. *Violence Risk Assessment* (Penilaian Resiko Kekerasan)

Ketujuh belas ruang lingkup dan subjek balasan psikologi hukum yang dikemukakan oleh Brian L. Cutler diatas merupakan materi kajian psikologi menurut versinya sendiri. Selain ruang lingkup dan subjek bahasan psikologi hukum yang dikemukakan oleh Brian. L Cutler diatas, adapula jenis-jenis pendekatan yang dilakukan terhadap psikologi hukum, antara lain ada empat pendekatan yang dikemukakan oleh Blackburn yaitu:

1. *Psychology in Law*
2. *Psychology and Law*
3. *Psychology of Law*
4. *Psychology in the courts or Forensic Psychology*

Menurut Blackburn¹⁹, mengacu pada penerapan-penerapan spesifik psikologi hukum di dalam hukum, seperti persoalan kehandalaan kesaksian mata,kondisimental. Terdakwa dan orang tua mana

19 Ali, Achmad. 2009. *Psikologi Hukum. Psychology in law* (Psikologi dalam Hukum). Hlm. 15.

yang cocok, ibu atau ayah untuk ditetapkan sebagai wali pemeliharaan anak dalam kasus perceraian.

1. *Psychology and law* (Psikologi dan hukum) mencakup, contohnya riset psikologi tentang para pelanggar hukum, juga riset-riset psikolegal terhadap perilaku polisi, advokad, jaksa, dan hakim.
2. *Psychology of law* (Psikologi tentang hukum) digunakan untuk mengacu pada riset psikologis tentang isu-isu seperti, mengapa orang menaati dan tidak menaati hukum, riset tentang perkembangan moral dari komunitas tertentu, riset tentang persepsi dan sikap politik terhadap berbagai sanksi pidana, dan contohnya adalah pro kontra terhadap hukuman mati, sebagai akibat adanya perbedaan persepsi dan moral yang dianut warga.

Karena sistem peradilan pidana Indonesia masih berpihak kepada pelaku (*offenders oriented*) dan belum memperhatikan hak-hak korban. Selama ini hukum pidana dalam implementasinya masih memperhatikan hak-hak tersangka dibandingkan hak-hak korban. Perbuatan pelaku telah membuat korban mengalami penderitaan ganda, yaitu penderitaan fisik dan psikis. Adanya perlindungan bagi korban membantu korban keluar dari permasalahannya atau memperingan penderitaan korban. Korban merasa terbantu dengan adanya pihak lain yang memperhatikannya dan melindunginya. Para penegak hukum juga turut terbantu karena adanya perlindungan bagi korban menjadikan korban mau membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus yang menimpa dirinya. Mencegah dan

mengurangi adanya “*dark number*” dalam catatan para penegak hukum serta membantu para penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan khususnya dalam hal ini kejahatan perkosaan. Karena stigma masyarakat yang mencap buruk perempuan korban Perkosaan adalah kejahatan yang melanggar HAM karena melanggar hak asasi perempuan. Korban perkosaan jelas-jelas mengalami kerugian.

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa/ psikis manusia, sehingga dalam setiap kehidupan manusia maka psikologi berusaha untuk menjelaskan masalah yang dihadapi. Tak terkecuali dalam permasalahan hukum. Di Indonesia, psikologi kemudian membagi bidangnya menjadi 6 yaitu psikologi klinis, perkembangan, psikologi umum dan eksperimen, psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi industri dan organisasi. Pada kenyataannya di Amerika, pembagian ini sudah menjadi lebih dari 50 bagian, mengikuti semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi manusia. Salah satunya adalah permasalahan dalam bidang hukum, bagian dari psikologi yang menanganinya sering dikenal sebagai psikologi forensik. Apa itu psikologi forensik?

Psikologi forensik adalah aplikasi metode, teori, dan konsep-konsep psikologi dalam sistem hukum. Setting dan kliennya bervariasi, mencakup anak-anak maupun orang dewasa. Semua jenis institusi, mencakup korporasi, lembaga pemerintah, universitas, rumah sakit dan klinik, serta lembaga pemasyarakatan, dapat terlibat sebagai klien atau obyek kesaksian dalam berbagai macam kasus hukum. Oleh karena itu biasanya juga disebut sebagai psikologi hukum.

Sedangkan kompetensi Psikologi Forensik dalam HIMPSI diatur dalam Pasal 57 terdiri dari 3 ayat yaitu Praktik psikologi forensik adalah penanganan kasus psikologi forensik terutama yang membutuhkan keahlian dalam pemeriksaan psikologis seseorang yang terlibat kasus peradilan pidana, yang bertujuan membantu proses peradilan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

- (1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang melakukan praktik psikologi forensik harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar psikologi forensik, memahami sistem hukum di Indonesia dan mendasarkan pekerjaannya pada kode etik psikologi;
- (2) Praktik Psikologi forensik yang meliputi pelaksanaan asesmen, evaluasi psikologis, penegakan diagnosa, konsultasi dan terapi psikologi serta intervensi psikologi dalam kaitannya dengan proses hukum (misalnya evaluasi psikologis bagi pelaku atau korban kriminal, sebagai saksi ahli, evaluasi kompetensi untuk hak pengasuhan anak, program asesmen, konsultasi dan terapi di lembaga masyarakat) hanya dapat dilakukan oleh psikolog. Dalam menjalankan tanggung jawabnya psikolog harus mendasarkan pada standar pemeriksaan psikologi yang baku sesuai kode etik psikologi yang terkait dengan asesmen, dan intervensi;
- (3) Ilmuwan psikologi forensik dalam melakukan kajian/penelitian yang terkait dengan aspek psikologis manusia dalam proses hukum wajib memiliki pemahaman terkait dengan sistem hukum di Indonesia dan bekerja berdasar-

kan kode etik psikologi terutama yang terkait dengan penelitian.

Peran psikolog forensik dalam HIMPSI sesuai dengan Pasal 58 ayat 2 yaitu Psikolog forensik memiliki wewenang memberikan laporan tertulis atau lisan mengenai hasil penemuan forensik, atau membuat pernyataan karakter psikologi seseorang, hanya sesudah ia melakukan pemeriksaan terhadap pribadi bersangkutan sesuai standar prosedur pemeriksaan psikologi, untuk mendukung pernyataan atau kesimpulannya. Bila tidak dilakukan pemeriksaan menyeluruh karena keadaan tidak memungkinkan, Psikolog menjelaskan keterbatasan yang ada, serta melakukan langkah-langkah untuk membatasi implikasi dari kesimpulan atau rekomendasi yang dibuatnya.

Setelah membahas sedikit tentang apa itu psikologi forensik dan organisasinya, penulis akan langsung masuk kedalam salah satu masalah yang dihadapi oleh psikologi forensik atau psikologi hukum di Indonesia. Menurut Blackburn (dalam Bartol & Bartol, 1994; Kapardis, 1995) psikologi hukum dibagi menjadi tiga bidang, *psychology in law*, *psychology and law*, *psychology of law*. *Psychology in law*, merupakan aplikasi praktis psikologi dalam bidang hukum seperti psikolog diundang menjadi saksi ahli dalam proses peradilan. *Psychology and law*, meliputi bidang *psycho-legal research* yaitu penelitian tentang individu yang terkait dengan hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, terdakwa. *Psychology of law*, hubungan hukum dan psikologi lebih abstrak, hukum sebagai penentu perilaku. Isu yang dikaji antara lain bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum

dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat. Penulis mencoba mengkaji psikologi hukum pada bidang *psychology and law*, karena psikologi berusaha menjelaskan proses pencarian kebenaran dalam investigasi perkara pidana.

Di negara Indonesia menjadi terdakwa kasus korupsi dan kasus pencurian mobil memiliki penanganan yang sangat berbeda jauh, apalagi kasus-kasus yang menjerat rakyat kecil. Perkara pidana yang menjerat seseorang bisa dipidanakan apabila kasusnya telah diinvestigasi dan disidik. Saat proses investigasi inilah banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik selama ini. Penyidiklah yang pertama kali bertemu dengan tersangka, saksi, serta korban dan menanyakan kejadian perkara yang mereka alami.

Kesalahan dalam investigasi akan memberikan pengaruh dalam mencapai kebenaran dalam proses peradilan pidana pada tahap selanjutnya di Kejaksaan maupun pengadilan. Seringkali polisi dalam melakukan investigasi menggunakan cara “kekerasan” (fisik maupun psikologis), hal ini justru akan merusak ingatan saksi, korban maupun tersangka.

Proses peradilan pidana sangat menggantungkan pada hasil investigasi pada saksi, karena baik polisi, jaksa dan hakim tidak melihat langsung kejadian perkara. Namun apa yang terjadi di negeri ini, seringkali terjadi kesalahan kesaksian. Bagaimanapun saksi adalah manusia biasa, maka banyak hal yang mempengaruhi ketidaksesuaian antara kesaksian yang diberikan dengan fakta yang sebenarnya. Mungkin saat terjadi suatu kejadian perkara, banyak sekali informasi yang masuk dalam kognisi saksi

yang melihat kejadian tersebut. Tidak hanya informasi tentang perbuatan pelaku kejahatan, namun juga karakteristik pelaku dan situasi saat kejadian juga masuk ke dalam kognisi saksi. Informasi yang datang begitu banyak, sehingga hanya sedikit yang direkam oleh saksi. Terjadi proses seleksi informasi yang disebut sebagai perhatian. Informasi yang masuk juga akan diberi makna oleh individu, proses ini disebut sebagai persepsi. Saksi yang sedang memiliki emosi negatif terhadap pelaku akan mempersepsi hal-hal negatif tentang pelaku yang kemudian disimpan dalam memorinya.

Untuk mengurangi hal-hal yang berpengaruh terhadap kerentanan memori saksi, diperlukan teknik agar memori saksi dapat dihadirkan secara maksimal. Dua teknik interview investigasi yang sering dibicarakan adalah Hipnosis dan wawancara kognitif. Hipnosis sebenarnya sudah lama digunakan orang, namun karena banyak terjadi kontroversial maka teknik ini jarang digunakan. Di Indonesia, tidak banyak psikolog yang ahli dalam menggunakan teknik hipnosis. Mungkin karena pendekatan Freud tidak terlalu berkembang di psikologi Indonesia. Hipnosis dapat digunakan untuk meningkatkan ingatan saksi maupun korban.

Teknik hipnosis meminta saksi/korban untuk relaks, kemudian ia dalam focus state dan menjadi sangat patuh terhadap instruksi orang yang menghipnosisnya. Instruksi yang diberikan adalah meminta saksi/korban untuk kembali mengingat kejadian yang dialaminya. Ia dibimbing untuk memperhatikan hal-hal detail seperti nomer plat mobil atau wajah dari pelaku. Saksi biasanya akan mengingat in-

formasi lebih banyak ketika ia dihipnotis dibanding dalam kondisi tidak terhipnotis. Namun ada pula hal buruknya menggunakan hipnosis, walaupun lebih banyak informasi yang muncul tapi kadang informasi ini belum tentu informasi yang benar dan tepat. Kadang informasi yang muncul dipengaruhi oleh imajinasi dan fantasi dari saksi.

Wawancara kognitif tujuannya adalah untuk meningkatkan proses retrieval yang akan meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi dengan cara membuat saksi/korban merasa relaks, dan kooperatif. Dalam wawancara kognitif terdapat 5 tahapan. Tahap tersebut adalah : Tahap I, adalah tahap menjalin *rapport* (pendekatan) terhadap saksi/korban agar ia tidak cemas, merasa nyaman, membuat saksi/korban juga menjadi lebih konsentrasi. Pada tahap awal ini, ia diminta bercerita tentang kejadian tanpa dipotong oleh pewawancara. Tujuannya adalah tidak ada efek sugesti dari pewawancara. Tahap II, *event interview similarity*, adalah mengembalikan ingatan saksi pada kejadian yang dialaminya. Ia diminta menutup mata dan membayangkan kejadian yang dialaminya. Ia diminta untuk membayangkan apa yang dilihat, didengar, pikiran dan perasaannya (yang relevan) pada saat itu. Tahap III, melakukan *probing* (penggalan informasi secara lebih detail) pada gambaran dan hal-hal yang disampaikan oleh saksi.

Secara keseluruhan teknik ini membutuhkan kondisi relaks saksi/korban, memberikan berbagai kesempatan pada saksi untuk menceritakan kejadian dan tidak menggunakan pertanyaan yang menuntun atau menekan. Namun yang diajarkan pada

polisi dinegeri ini adalah interograsi dengan teknik yang menekan dan pertanyaan yang menuntun atau menekan.

Proses peradilan pidana membutuhkan informasi dari saksi, korban dan tersangka, karena baik polisi, jaksa maupun hakim tidak melihat sendiri kejadian perkara. Tetapi polisi, jaksa dan hakim harus membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada. Oleh karena itu peran saksi menjadi penting. Dalam konsep psikologi, memori saksi sangat rentan, karena banyak faktor yang menyebabkan informasi menjadi kurang akurat. Dibutuhkan teknik psikologi untuk mengurangi bias informasi yang terjadi. Dua teknik yang biasa digunakan adalah hipnosis dan wawancara kognitif. Untuk dapat melakukan kedua teknik ini dibutuhkan ketrampilan, disinilah psikologi forensik diperlukan untuk memberikan pelatihan ketrampilan tersebut.

Teknik ini terutama diperlukan saat penggalan kesaksian awal (di Kepolisian), karena pada saat itulah Berita Acara Pemeriksaan disusun. Hal yang membuat sulit adalah polisi selama ini sudah terbiasa melakukan interograsi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun dan menekan. Dengan melihat uraian diatas sangat ditekankan bahwa untuk melakukan asesmen terhadap kasus diperlukan ilmu dari psikologi, disini merupakan ranah yang seharusnya ditempatkan profesi psikolog forensik baik sebagai pengajar untuk mengajari penyidik, atau berperan langsung dalam proses penyidikan. Akan tetapi, minimnya polisi yang berlatar belakang psikologi menjadikan banyak proses penyidikan kasus-kasus disekitar kita menyimpang.



Bab II

Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²⁰

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah

20 Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 53.

21 *Ibid.*

bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²²

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.²³

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”.

Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada

22 Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. Hlm. 29

23 Rasjidi, Lili dan I.B Wya Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya. Hlm. 118.

hakikatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban. Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan, maka perlu diadakan pengelolaan korban tindak pidana perkosaan, yang meliputi prevensi, terapi dan rehabilitasi. Perhatian seseorang yang ditujukan pada korban, keluarga, lingkungan dan masyarakat luas. Jelasnya dalam pengelolaan korban tindak pidana perkosaan itu akan dapat melibatkan banyak orang dari berbagai macam disiplin.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara,

membela serta mempertahankan dirinya.²⁴ Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan, maka perlu diadakan pengelolaan korban tindak pidana perkosaan, yang meliputi prevensi, terapi dan rehabilitasi.²⁵

Perhatian seseorang yang ditujukan pada korban, keluarga, lingkungan dan masyarakat luas. Jelasnya dalam pengelolaan korban tindak pidana perkosaan itu akan dapat melibatkan banyak orang dari berbagai macam disiplin:

- a) Upaya Pencegahan timbulnya perkosaan dan dapat pula dimaksudkan sebagai pencegahan timbulnya masalah seksual di kemudian hari. Untuk menghindari terjadinya tindak pidana perkosaan maka disarankan agar para wanita untuk tidak bepergian seorang diri terutama pada waktu malam hari dan ke tempat yang lenggang dan sunyi. Ada baiknya kalau wanita belajar juga olahraga beladiri, sekedar untuk melindungi diri dari orang-orang yang berbuat jahat. Hindari membawa senjata tajam pada waktu bepergian, bila terjadi usaha perkosaan maka bertindaklah wajar, sedapat mungkin tidak panik atau ketakutan;
- b) Upaya Terapi pada korban tindak pidana perkosaan memerlukan perhatian yang tidak hanya terfokus pada korban saja. Selain keluhan dari para korban, perlu pula didengar keluhan dari keluarga, keterangan orang yang menolongnya pertama kali dan informasi dari lingkungannya. Kebutuhan akan terapi justru

24 Gosita, Arif. 1995. *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: PT. Eresco. Hlm 136.

25 Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, (Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991, Hlm 10-14.

sering ditimbulkan oleh adanya gangguan keluarga atau lingkungannya. Tujuan terapi pada korban tindak pidana perkosaan adalah untuk mengurangi bahkan dimungkinkan untuk menghilangkan penderitaannya. Disamping itu juga untuk memperbaiki perilakunya, meningkatkan kemampuannya untuk membuat dan mempertahankan pergaulan sosialnya. Hal ini berarti bahwa terapi yang diberikan harus dapat mengembalikan si korban pada pekerjaan atau kesibukannya dalam batas-batas kemampuannya dan kebiasaan peran sosialnya. Terapi harus dapat memberi motivasi dan rangsangan agar korban tindak pidana perkosaan dapat melakukan hal-hal yang bersifat produktif dan kreatif;

- c) Upaya Rehabilitasi korban tindak pidana perkosaan adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya di masa mendatang. Tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologik dan sosial. Aspek medik bertujuan mengurangi invaliditas, dan aspek psikologik serta sosial bertujuan kearah tercapainya penyesuaian diri, harga diri dan juga tercapainya pandangan dan sikap yang sehat dari keluarga dan masyarakat terhadap para korban tindak pidana perkosaan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka para korban tindak pidana perkosaan selalu mendapatkan pelayanan medik psikiatrik yang intensif.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga mengalami penderitaan secara psikis.

Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari perkosaan dapat dibedakan menjadi:

- a. Dampak secara fisik
- b. Dampak secara mental
- c. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial.

Perkosaan (*rape*) berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas. Perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum. Perkosaan juga dapat terjadi dalam sebuah pernikahan di dalam Pasal 285 KUHP disebutkan bahwa:²⁶

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pada pasal ini, perkosaan didefinisikan bila dilakukan hanya di luar perkawinan. Selain itu, kata-kata bersetubuh memiliki artibahwa secara hukum perkosaan terjadi pada saat sudah terjadi penetrasi, pada saat belum terjadi penetrasi maka peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan perkosaan tetapi masuk dalam kategori pencabulan,²⁷ tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP itu ternyata hanya mempunyai unsur-unsur obyektif, yaitu: unsur barang siapa,

26 2007. *Indonesia, KUHP dan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 89.

27 [http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Pelaku%20Pemeriksaan%20Pantas%20Dihukum%20Berat&&nomorurut_artikel=452/diakses tgl 6 Januari 2012.](http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Pelaku%20Pemeriksaan%20Pantas%20Dihukum%20Berat&&nomorurut_artikel=452/diakses%20tgl%206%20Januari%202012)

dengan kekerasan, dengan ancaman akan memakai kekerasan, memaksa, seorang wanita, mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan, dengan dirinya

Menurut Soetandyo Wingnjo Soebroto bahwa “perkosaan” adalah suatu usaha melampiaskan hawa nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan/ atau hukum yang berlaku adalah melanggar hukum.²⁸

WirdjonoProdjodikoro, mengungkapkan bahwa perkosaan adalah, “seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”.²⁹

Nursyahbani Katjasungkana berpendapat bahwa perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki.³⁰

Back's Law Dictionary, yang dikutip oleh Topo Santoso, merumuskan perkosaan atau *rape* sebagai berikut: “Hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya, persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya, tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan

28 Poerwadarminta, W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka. Hlm. 741.

29 Chazawi, Adam. 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 63.

30 Prasetyo, Eko dan Suparman Marzuki. 1997. *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset. Hlm. 25.

tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan atau di bawah keadaan penghalang.”

Walaupun di dalam rumusan Pasal 285 KUHP tidak mensyaratkan adanya unsur kesengajaan, akan tetapi dicantumkan unsur “memaksa” maka tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. Karena seperti yang telah diketahui dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja maka dengan sendirinya kesengajaan itu harus dibuktikan oleh penuntut umum atau hakim di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku bahwa telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal KUHP.³¹

Pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekankan kehendak orang lain itu agar orang lain itu tadi menerima kehendak orang yang menekan atau dengan kehendaknya sendiri.³² Perbuatan memaksa menurut Pasal 285, yakni bersetubuh dengan dia, atau bersedia disetubuhi, demikian juga memaksa pada Pasal 289 dalam hal membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sementara itu untuk yang kedua misalnya terdapat pada Pasal 368 (pemerasan), Pasal 369 (pengancaman) dimana perbuatan memaksa ditujukan agar orang yang dipaksa melakukan perbuatan yang sama dengan kehendaknya, yakni menghapuskan piutang dan mem-

31 Prodjodikoro, Wirdjono. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco. Hlm. 117.

32 Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama. Hlm. 65

buat utang.³³ Jenis-jenis pemerkosaan dapat digolongkan sebagai berikut: ³⁴

a. *Sadistic Rape*

Yakni perkosaan pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban;

b. *Anger Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban disini seakan-akan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya;

c. *Domination Rape*

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban, tujuannya adalah penaklukan seksual pelaku menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual;

d. *Seductive Rape*

Yakni suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan

33 P.A.F. Lamintang, *Op, Cit*, Hlm. 109.

34 Adam Chazawi, *Lok, Cit*.

bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan, pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks;

e. *Victim Precipitated Rape*

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya;

f. *Exploitation Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau mengadakan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib

Beberapa macam karakteristik umum tindak pidana perkosaan:³⁵

- a. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap perkosaan.
- b. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata.
- c. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebenaran dibandingkan dengan hawa nafsu.

35 Prasetyo, dan Suparman Marzuki. *Op, Cit.* Hlm. 103

Jenis-jenis perkosaan juga dapat dibedakan menjadi:³⁶

- a. Perkosaan yang pelakunya sudah dikenal korban
 - 1) Perkosaan oleh suami atau mantan suami
Perkosaan juga dapat terjadi dalam suatu perkawinan, karena suami merasa berhak untuk memaksa istrinya berhubungan seks kapan saja sesuai dengan keinginannya tanpa mempedulikan keinginan sang istri. Bahkan tidak jarang terjadi banyak mantan suami yang merasa masih berhak untuk memaksakan hubungan seks pada mantan istrinya.
 - 2) Perkosaan oleh teman kencan atau pacar teman kencan atau pacar biasa memaksa korban untuk berhubungan seks dengan berbagai dalih karena ia sudah menghabiskan uang untuk menyenangkan korban, karena mereka pernah berhubungan seks sebelum itu, karena korban dianggap sengaja memancing birahi, atau karena si pacar sudah berjanji akan mengawini korban. Ajakan untuk berhubungan seks masih termasuk wajar bila si perempuan masih punya kesempatan untuk menolak dan penolakannya itu dihormati oleh pacarnya. Bujuk rayu pun masih bisa dianggap normal bila kegagalan membujuk tidak diikuti oleh tindakan pemaksaan tetapi kalau pacar perempuan itu sampai memaksakan kehendaknya, itu sudah berarti suatu kasus perkosaan, sekalipun oleh pacar sendiri, jika perempuan itu su-

36 Dwiati, Ira. 2007. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana*. Semarang: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Hlm. 41-42.

dah menolak dan berkata “tidak” tapi pacarnya nekat melakukan yaitu berarti perkosaan. Kasus perkosaan seperti ini sangat jarang didengar orang lain karena korban malu dan takut diperalahkan orang;

- 3) Perkosaan oleh atasan/majikan
Perkosaan terjadi antara lain bila seorang perempuan dipaksa berhubungan seks oleh atasan atau majikannya dengan ancaman akan di PHK bila menolak, atau dengan ancaman-ancaman lain yang berkaitan dengan kekuasaan si atasan atau majikan.
- 4) Penganiaya seksual terhadap anak-anak
Seorang anak perempuan atau anak laki-laki dapat diperkosa oleh lelaki dewasa dan masalah ini sangat peka dan sulit karena anak-anak yang menjadi korban tidak sepenuhnya paham akan apa yang menimpa mereka, khususnya bila anak itu mempercayai pelaku. Kalaupun si anak melapor kepada ibu, nenek atau anggota keluarga yang lain, besar kemungkinan laporannya tidak digubris, tak dipercaya, bahkan dituduh berbohong dan berkhayal, biasanya mereka menyangkal kejadian itu hanya dengan alasan “tidak” mungkin bapak/kakek/paman/dsb tega berbuat begitu”.

b. Perkosaan oleh orang tak dikenal

Jenis perkosaan ini sangat menakutkan, namun lebih jarang terjadi dari pada perkosaan dimana pelakunya dikenal oleh korban, jenis perkosaan ini dapat dibedakan, yaitu:

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan

1) Perkosaan beramai-ramai

Seorang perempuan bisa disergap dan diperkosa secara bergiliran oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Ada kalanya terjadi perkosaan oleh satu orang tidak dikenal kemudian orang-orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut ikut melakukannya. Seringkali terjadi beberapa orang remaja memperkosa seorang gadis dengan tujuan agar mereka dianggap “jantan” atau untuk membuktikan “kelelakian”-nya.

2) Perkosaan di penjara

Di seluruh dunia banyak perempuan diperkosa oleh polisi atau penjaga penjara setelah mereka ditahan atau divonis kurungan. Bahkan perkosaan juga umum terjadi antar penghuni lembaga pemasyarakatan laki-laki untuk menunjukkan bahwa si pemerkosa lebih kuat dan berkuasa daripada korbannya.

3) Perkosaan dalam perang atau kerusuhan

Para serdadu yang sedang berada di tengah kancah pertempuran sering memperkosa perempuan di wilayah yang mereka duduki, untuk menakut-nakuti musuh atau untuk mempermalukan mereka. Perkosaan beramai-ramai dan perkosaan yang sistematis (sengaja dilakukan demi memenuhi tujuan politis atau taktis tertentu), misalnya kejadian yang menimpa kaum perempuan Muslim Bosnia. Kekuasaan di hadapan musuh.

Secara yuridis formal, kejahatan atau tindak pidana adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat,

bersifat asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Saparinah Sadli menyatakan bahwa tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang. Sedang perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.³⁷ Dari pengertian di atas terlihat bahwa kejahatan atau tindak pidana tidak hanya merupakan masalah kemanusiaan saja tetapi juga merupakan masalah sosial.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kata perkosaan berasal dari kata dasar perkosa yang berarti paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi.³⁸ Dalam kamus lain kata perkosa diartikan dengan gagah, kuat, paksa, kekerasan, dengan paksa, dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan. Sedang kata perkosaan berarti perbuatan memperkosa, penggagahan, paksaan, pelanggaran dengan kekerasan.³⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana perkosaan diatur dalam Bab XIV dengan judul Kejahatan Terhadap Kesusilaan yaitu dalam Pasal 285. Pasal 285 KUHP tersebut menyatakan bahwa “ Ba-

37 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 673.

38 Poerwodarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 74.

39 Sadli, Saparinah dalam Barda Nawawi Arief. 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: CV. Ananta. Hlm. 11.

rangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun “. Berdasarkan Pasal 285 KUHP tersebut, dapat diambil kesimpulan antara lain:

- a Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur.
- b Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan.

Hal ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku. Persetubuhan diluar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tersebut. Dalam proses penegakan hukum pidana paling sedikit ada dua pihak yang terkait di dalamnya, yaitu pihak pelaku tindak pidana (*offenders*) dan pihak korban kejahatan (*victims*). Oleh karena itu maka kedua pihak tersebut harus mendapat perhatian yang seimbang.

Dengan demikian dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik dipandang dari sudut penegakan hukum pidana maupun dalam usaha penanggulangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Pengertian korban kejahatan tidak hanya sebagai orang yang menderita kerugian sebagai akibat terjadinya suatu kejahatan, karena korban kejahatan terkait dengan adanya kejahatan dan kejahatan itu sendiri semakin lama semakin berkembang dan bervariasi. Selain itu pemikiran dan pembahasan tentang korban kejahatan semakin Berkembang mengikuti perkembangan keja-

hatan bahkan pembahasannya semakin luas sampai ke masalah-masalah politik, sosial, ekonomi bahkan sampai pada masalah hak asasi manusia (HAM) seperti yang dikemukakan oleh Boy Mardjono Reksodiputro.⁴⁰

Dalam pemikiran semacam ini maka pengertian korban pun diperluas. Tidak saja dari kejahatan konvensional (misalnya: pembunuhan, perkosaan, penganiayaan dan pencurian) tetapi juga mencakup korban kejahatan-kejahatan non konvensional seperti: terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui komputer. Kini pembicaraan mengenai korban juga meliputi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Sejak itu pula ruang lingkup studi tentang korban ini menjangkau penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*), seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan dalam bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan sebagainya.

Disejajarkan pula dalam hal ini adalah penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*), seperti pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

Sementara itu Arif Gosita memberi pengertian korban sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah akibat tindakan orang lain yang mencari

40 Reksodiputro, dalam Sahetapy Et. 1987. *Viktinologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 96.

pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi dari orang yang menderita. Mereka disini dapat berarti individu atau kelompok, baik swasta maupun pemerintah.⁴¹ Pengertian korban dari sudut pandang yang sempit yaitu hanya terbatas pada korban kejahatan saja yaitu sebagai seorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya menjadi target (sasaran) kejahatan. (*A victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and or Whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been the target of a crime*).⁴²

Pentingnya pengkajian terhadap eksistensi korban, disamping dalam rangka meninjau hubungan korban dengan pelaku (*victim-offender relationship*) untuk kepentingan proses peradilan pidana, baik dalam rangka menetapkan pertanggungjawaban pelaku, lebih-lebih dalam rangka menentukan bentuk dan besarnya restitusi dan atau kompensasi yang akan diterima oleh korban, pengkajian tentang korban diarahkan juga untuk melengkapi data statistik kriminal resmi. Hal ini antara lain dimaksudkan sebagai sumbangan informasi bagi pihak yang berwenang dalam rangka menetapkan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan berpijak pada perspektif korban.

Dalam Resolusi PBB tentang "*Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*" dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban ada-

41 Gosita. 1983. *Masalah Korban Kejahatan* (Kumpulan Karangan). Jakarta: Akademika Pressindo. Hlm. 41.

42 Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. Hlm. 78.

lah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam pengertian korban ini termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui secara internasional.⁴³

Dalam pengertian korban yang dirumuskan dalam Resolusi PBB seperti disebutkan di atas ternyata bahwa seseorang atau sekelompok orang sudah dapat dinyatakan sebagai korban meskipun pelaku kejahatan telah atau belum diketahui, ditangkap, ditahan, dituntut atau dipidana serta tanpa memandang adanya hubungan keluarga dengan korban.

Hubungan keluarga antara pelaku kejahatan dengan orang yang menjadi korban kejahatan perlu diperhatikan untuk menghindari agar jangan sampai terjadi karena adanya hubungan keluarga antara pelaku kejahatan dengan korban menyebabkan korban menjadi terabaikan. Jika hal ini terjadi, maka orang yang menjadi korban kejahatan yang terjadi dalam rumah tangga akan menderita terus-menerus tanpa mendapat perhatian dan perlindungan. Oleh karena itu seiring dengan munculnya perhatian pada terjadinya kejahatan dalam rumah tangga (misal kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri atau perkosaan ayah terhadap anak), maka korban dari kejahatan dalam rumah tangga seyog-

43 Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 54.

yanya harus mendapat perhatian dan perlindungan seperti korban kejahatan lainnya.

Hal lain yang menarik untuk diperhatikan dan dikaji dan pengertian korban seperti yang dirumuskan dalam Resolusi PBB No. 40/34 adalah adanya keinginan untuk memperluas pengertian korban yang tidak saja terbatas pada korban perbuatan (tidak berbuat) dari orang lain melainkan juga meliputi keluarga dari korban serta atau orang-orang lain yang menjadi tanggungan korban, dan orang-orang yang menderita kerugian akibat tindakan atau usahanya untuk mencegah terjadinya kejahatan. Memberikan perhatian dan perlindungan bahkan jika perlu dengan memberikan penghargaan terhadap orang yang menderita akibat mencegah timbulnya kejahatan/korban, tidak saja akan meringankan beban penderitaan/kerugian yang dirasakan oleh orang tersebut tetapi akan berpengaruh juga terhadap upaya mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam mencegah timbulnya kejahatan atau timbulnya korban kejahatan dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian-pengertian korban seperti dikemukakan di atas, terlihat bahwa pengertian korban meliputi semua orang yang menderita akibat perbuatan (tidak berbuat) dari orang lain. Tetapi dalam tulisan ini pengertian korban terbatas pada masalah korban sebagai akibat dari tindak pidana perkosaan.

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial tentu membawa konsekuensi perlunya diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui kehidupan saling menghormati dan menghargai bahwa diantara mereka terkandung adanya hak dan kewajiban.

Karena itu, keberadaan manusia yang memiliki

hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat sehingga dapat mempertahankan hak dan kewajibannya secara mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat dan hidup terikat oleh masyarakat serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain dimana hak itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan penggunaannya harus diselaraskan dengan kepentingan umum atau masyarakat.

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*) dan bukan Negara Kekuasaan (*machtstaat*). Dengan demikian, ada berbagai konsekuensi yang melekat padanya, bahwa konsepsi *rechtstaat* maupun konsepsi *the rule of law* menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri khas negara *rechtstaat* atau menjunjung tinggi *the rule of law*, bagi suatu negara demokrasi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukum) seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, bantuan hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang.

Disinilah dasar filosofis dibalik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.

Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, karena korban kejahatan perlu dilindungi, *Pertama*, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud system kepercayaan yang melembaga. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan seperti polisi, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya.

Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.

Kedua, adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.

Ketiga, perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan.

Dalam rangka pembaruan hukum pidana dan pembentukan KUHP Nasional khususnya, masalah perlindungan korban terutama yang menyangkut pemberian ganti rugi kepada korban perlu mendapat perhatian yang sewajarnya. Dengan memberikan perhatian kepada korban kejahatan maka akan meminimalkan

kemungkinan terjadinya korban kedua kali (*victim secondary*) bagi korban. Disamping itu dengan memberikan perlindungan yang memadai kepada korban kejahatan maka sesungguhnya hukum pidana telah ikut membantu terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan jalan meminimalkan penderitaan para korban kejahatan atau tindak pidana.

Dalam Konsep KUHP nasional terlihat adanya kemajuan dalam memberikan perlindungan dan perhatian kepada korban kejahatan yaitu dengan diaturnya pemberian ganti rugi kepada korban. Jika dibandingkan dengan KUHP yang berlaku sekarang yang tidak memasukkan pemberian ganti rugi kepada korban sebagai salah satu jenis pidana baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan, maka dalam Konsep KUHP Nasional terlihat adanya pengaturan pemberian ganti rugi pada korban sebagai salah satu pidana meskipun bersifat pidana tambahan.

Berhubung dengan pentingnya perhatian pada korban kejahatan, maka dalam rangka pembentukan KUHP nasional, masalah perlindungan korban kejahatan perlu pengaturan yang memadai untuk membantu memulihkan kondisi sosial ekonomi para korban kejahatan serta untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan karena terjadinya suatu kejahatan serta untuk memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat sebagaimana yang dikehendaki dalam tujuan pemidanaan yang tercantum dalam Konsep KUHP.

Perlindungan korban kejahatan dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak saja penting bagi korban dan keluarganya semata tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas yaitu untuk kepentingan penanggulangan kejahatan disatu sisi dan di sisi yang

lain untuk kepentingan pelaku kejahatan itu sendiri. Pelaku kejahatan yang telah berbuat baik kepada korbannya akan lebih mudah dalam hal pembinaan, karena dengan demikian pelaku telah merasa berbuat secara konkret untuk menghilangkan noda yang diakibatkan oleh kejahatannya. Penjatuhan pidana berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban akan mengembangkan tanggung-jawab pelaku karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan peranan aktif dari si pelaku.⁴⁴

Penjatuhan sanksi pidana yang berupa kewajiban memberikan ganti rugi kepada korban, menurut pandangan masyarakat juga akan menanamkan kesan bahwa pelaku tidak saja telah dijatuhi sanksi pidana tetapi juga telah membayar “keuntungannya” dalam bentuk kepeduliannya memberikan ganti rugi kepada korban dari perbuatannya tersebut. Kesan tersebut akan memudahkan masyarakat untuk menerima kembali kehadiran pelaku tersebut di tengah-tengah masyarakat kelak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Sikap masyarakat yang mau menerima kembali pelaku perkosaan tersebut pada akhirnya akan memupuk dan mengembalikan kepercayaan diri si pelaku tindak pidana atau kejahatan perkosaan dalam menempuh jalan hidup yang lebih baik dikemudian hari.

Penjatuhan sanksi pidana yang berorientasi pada kepentingan korban tidak akan menghalangi usaha memperbaiki pelaku kejahatan, tetapi sebaliknya akan mempercepat proses rehabilitasi pada pelaku kejahatan. Pentingnya memberikan perhatian pada perlindungan korban didasarkan pada pemikiran bahwa dalam kehidupan masyarakat semua warganegara harus berpar-

44 Sahetapy, J.E. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 43

tisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai suatu sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Tanpa kepercayaan ini maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak ada patokan yang pasti dalam bertingkah laku.⁴⁵

Lebih lanjut dikatakan, bahwa bagi korban kejahatan, dengan terjadinya kejahatan terhadap dirinya akan menghancurkan sistem kepercayaan tersebut dan pengaturan hukum pidana berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut. Pentingnya perlindungan korban kejahatan dalam pengaturan hukum pidana juga berdasarkan alasan kontrak sosial (*social contract argument*) dimana negara mengambil alih semua reaksi sosial terhadap kejahatan yang terjadi dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi dan argument solidaritas social (*social solidarity argument*), dimana negara mengambil tanggungjawab terhadap keamanan warga negaranya baik mengenai keamanan maupun ketertiban dalam hidup bermasyarakat karena negara mempunyai fasilitas yang baik untuk itu. Oleh karena itu jika terjadi kejahatan yang membawa akibat penderitaan bagi korban, maka negara juga harus memperhatikan penderitaan korban baik dengan memberi pelayanan atau melalui pengaturan hak-hak korban.

Memahami anak sebagai korban tentu saja tidak dapat terlepas dari ciri perkembangan anak secara umum. Pada masing-masing tahapan perkembangan itu, termasuk di dalamnya adalah perkembangan emosi anak, perkembangan psikososial, perkembangan psiko-seksual, dan perkembangan kognitif yang perkembangannya sangat dipengaruhi oleh interaksi antara

45 Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. Hlm. 77

faktor bawaan (*nature*) dan belajar dari lingkungan (*nurture*). Tentu saja pada perkembangan yang lebih awal, anak-anak tersebut belum sampai pada perkembangan yang stabil pada setiap aspek. Apabila anak kemudian mendapatkan pengalaman buruk menjadi korban kekerasan seksual, maka peristiwa tersebut beserta konsekuensi keterlibatan anak dalam proses hukum akan mempengaruhi perkembangannya dan sebaliknya, kondisi psikologis anak dalam menjalani proses hukum juga mempengaruhi kompetensi anak jika dibutuhkan sebagai anak saksi. Jangankan pada anak, pada orang dewasa yang diminta menjadi saksi pun akan sangat mungkin merasa tidak nyaman. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius, namun di sisi lain kasus kekerasan seksual terhadap anak kerap kali sulit dibuktikan. Mahkamah Agung AS telah mengamati bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu kejahatan yang paling sulit untuk dideteksi dan dituntut karena kebanyakan tidak ada saksi kecuali korban (*Pennsylvania v. Ritchie*, 480 U.S. 39, 60. 1987).

Dalam banyak kasus kesaksian saksi merupakan hal yang sangat penting. Ini menjadi sangat ironis karena anak di satu sisi sebagai korban karena kelemahan mereka, namun kekuatan anak sebagai saksi merupakan harapan terbaik mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu simptom yang mungkin terjadi pada orang yang mengalami trauma adalah menolak membicarakan materi traumanya karena mengekspos kembali peristiwa traumatik berisiko terbangkitkannya memori negatif lengkap dengan pikiran-pikiran negatif, emosi yang meluap-luap dan sensasi fisik yang terasa tidak nyaman seolah masih atau kembali mengalami kejadian tersebut (Leeds, 2008). Oleh karena itu sangat dapat dimengerti bila pada beberapa kasus korban dengan trauma yang berat, menolak menceritakan

kejadian yang dialaminya (Constanzo, 2006). Dalam hal ini psikolog forensik dapat membantu Anak Korban untuk mengatasi dan memulihkan traumanya, disamping juga membantu polisi, jaksa, dan hakim dalam mendapatkan kesaksian korban sebagai Anak Saksi dengan tetap memperhatikan kondisi psikologis anak serta hak anak dan menjaga agar tidak terjadi reviktimisasi.⁴⁶

Sebagai korban, anak sudah mengalami sebuah situasi yang sangat berat. Terutama pada anak-anak yang usianya lebih muda, dapat terjadi kebingungan didalam memahami dan mempersepsi sebuah relasi sosial sehingga sangat potensial mengganggu perkembangan psikososialnya. Respon orang dewasa di sekitarnya, respon teman-temannya, belum lagi jika ada media yang meliput tanpa memperhatikan psikologis anak dapat mengganggu kestabilan emosinya, sehingga banyak Anak Korban kemudian berubah perilakunya menjadi tidak seperti biasa. Pada sebagian Anak Korban mengalami ketakutan, kecemasan dan ketidakpercayaan diri. Setiap orang bereaksi secara berbeda terhadap stres dan situasi krisis berdasarkan pada kemampuan mereka sendiri atau kebiasaan, kemampuan untuk mengatasi, serta tingkat kematangan, dan kepribadian. Bagi sebagian orang, situasi krisis dapat muncul bersamaan dengan perubahan perilaku seperti sulit tidur atau makan yang berlebihan. Bagi yang lain, krisis dapat mencakup penolakan, ketidakpercayaan, dan ketidakmampuan untuk mengatasi psikisnya atau mungkin ada yang mengalami perubahan fisiologis seperti peningkatan detak jantung, berkeringat, keluhan lambung, dan keluhan fisik lainnya (Mundy, 2013).

46 Reni Kusumowardhani, *Perspektif Psikoviktimologi dalam Pendampingan dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual*, Asosiasi Psikologi Forensi (Apsifor)

Pada anak-anak dengan tingkat kemampuan pemahaman yang masih rendah mengenai apa yang terjadi, bahkan untuk kasus kejahatan seksual yang kebanyakan dilakukan melalui bujuk rayu dan dilakukan oleh orang yang dia kenal sehari-hari, awalnya anak hanya mengalami kebingungan dan pada akhirnya merasa takut justru karena reaksi orang dewasa di sekitarnya, oleh proses hukum yang menuntut keterlibatannya, dan karena dibicarakan oleh banyak pihak. Anak yang bingung atas apa yang terjadi pada dirinya, banyak yang menyimpan sendiri berbagai pikiran dan perasaannya secara subyektif mengenai peristiwa yang dialaminya dan bereaksi dengan caranya sendiri (Kusumowardhani, 2012).

Diagnosa PTSD pada anak-anak menurut Perrin, P. Smith dan W. Yule (2000) ada beberapa kriteria:

- (1) Kriteria A: Mengalami Kejadian Traumatik, yaitu mengalami, menyaksikan atau terpapar pada kejadian yang menyebabkan kematian, terancam mati, cedera serius atau ancaman terhadap diri anak mau pun orang lain;
- (2) Kriteria B: Gejala Intrusif, seperti munculnya permainan pasca traumatik atau kegiatan bermain yang terdorong untuk dilakukan dan berulang tanpa ada penyimpangan reaksi, mencoba atau terus berkembang, pengulangan bagian-bagian trauma dalam bermain, ingatan-ingatan yang muncul kembali, adanya mimpi-mimpi buruk, episode flashbacks atau disosiasi;
- (3) Kriteria C: Sikap Menghindar, seperti perilaku bermain yang terbatas, meningkatnya sikap menarik

diri dalam hubungan sosial, rentang emosi yang terbatas, hilangnya proses perkembangan terutama dalam hal perolehan bahasa dan perilaku kebersihan;

- (4) Kriteria D: Kegelisahan berlebihan seperti terjaga pada malam hari dan berteriak, sulit tidur, ketakutan terhadap gelap atau takut akan mimpi buruk, *somnambulism*, berkurangnya konsentrasi dan perhatian, sering terjaga, sangat mudah terkejut.

Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dimungkinkan Anak Korban menjadi Anak Saksi guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dalam pelaksanaannya semua pihak yang terlibat wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Hak Anak Korban dan Anak Saksi dilindungi dan dijamin keamanannya baik secara fisik, psikologis dan sosial secara proporsional, yaitu memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak. Bahkan di dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak juga sudah diatur persyaratan para petugas hukum mulai dari polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut dan hakim di pengadilan harus memahami kebutuhan perkembangan anak serta peka terhadap kondisi anak agar tidak terjadi reviktimisasi pada anak. UU Sistem Peradilan Pidana Anak serta UU Perlindungan Anak sangat memperhatikan hak Anak baik sebagai pelaku, korban dan saksi.

Permasalahannya adalah bagaimana mengintegrasikan semua pihak yang terkait agar dapat mengemban amanat UU tersebut pada saat bekerja dengan Anak Korban dan Anak Saksi. Hal ini merupakan tantangan psikologi forensik untuk dapat berperan maksimal. Anak Saksi yang juga merupakan Anak Korban mengalami be-

ban psikologis ganda atas apa yang terjadi. Anak Saksi tidak hanya perlu didampingi agar mampu melakukan coping atas peristiwa negatif yang terjadi pada dirinya, tetapi juga perlu memberikan keterangan sebagai saksi.

Kompetensi anak untuk memberikan kesaksian mensyaratkan kemampuan dasar kognitif dan kapasitas moral anak. Secara kognitif, anak harus mampu melakukan observasi dan mengingat kejadian-kejadian, harus mampu memahami perbedaan antara benar dan salah, serta memahami bahwa ia punya tugas untuk menyampaikan kebenaran baik di kepolisian saat penyidikan, di kejaksaan dan di pengadilan. Khususnya di pengadilan, pada saat kesaksian anak diambil di bawah sumpah, perlu dipertimbangkan untuk memastikan apakah anak memadai untuk hal tersebut (Myers, 1994). Dapat dibayangkan apabila seorang anak menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual yang peristiwanyapun belum dapat sepenuhnya dipahami, kemudian Anak Korban tersebut harus menjadi Anak Saksi, maka perlu dipertimbangkan level kompetensi kognitif anak tersebut dalam menjalankan perannya sebagai Anak Saksi, disamping juga bagaimana cara atau teknik yang paling ideal untuk mengungkap kesaksian anak tersebut agar pelaku hukum dalam hal ini polisi, jaksa atau hakim berhasil mendapatkan keterangan yang memadai dari Anak Saksi.

Perlindungan untuk kepentingan terbaik anak perlu diupayakan tidak hanya untuk dampak jangka pendek dan jangka panjang dari viktimisasi seksual yang sudah terjadi atas dirinya, tetapi juga pencegahan terhadap kemungkinan reviktimisasi akibat dari masih terbatasnya kognisi anak dan penalaran moralnya, terutama apabila anak masih di masa kanak-kanak awal, atau kanak-kanak akhir, bahkan juga pada masa remaja.

Karakteristik perkembangan psikososial serta psikoseksual anak juga saling berinteraksi membawa implikasi bahwa perlu dibuat sebuah rancangan dalam perspektif psikoviktimologi sebagai model pendampingan Anak Korban kekerasan seksual yang sekaligus juga sebagai Anak Saksi.

Berdasarkan perspektif psikoviktimologi, banyak peran psikologi forensik yang sangat relevan turut serta mengemban amanat UU tentang Sistem Peradilan Anak, UU tentang Perlindungan Anak, UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU tentang perdagangan manusia, UU tentang Perlindungan Saksi Korban, baik pada tataran Mikro maupun Makro dalam kasus Anak Korban Kekerasan Seksual.

1. Advokasi Kasus: Model Mikro

Definisi pelayanan korban dalam advokasi kasus menurut Dussich (2013) adalah rangkaian kegiatan yang dapat diberikan kepada para korban dalam menanggapi keadaan penimbunan korban atas diri mereka dengan tujuan meringankan penderitaan, memberikan bimbingan, menawarkan perlindungan, mencegah terulangnya viktimisasi oleh berbagai pihak dan memfasilitasi pemulihan.

a. Intervensi Krisis

Pada dasarnya situasi krisis memiliki 3 elemen kunci: (1) peristiwa luar biasa, (2) persepsi dari peristiwa itu, dan (3) kemampuan korban untuk mengatasi peristiwa tersebut. Intervensi krisis adalah pemberian perawatan psikologis darurat singkat kepada para korban yang mengalami kejadian traumatis untuk mengembalikan mereka ke tingkat fungsi

adaptif dan untuk mencegah reviktimisasi, serta mengurangi dampak negatif jangka pendek dan panjang. Pemberian Psychological First Aids (PFA) pada fase awal akan sangat mungkin meningkatkan kestabilan Anak Korban. Dalam hal ini, Ilmuwan Psikologi yang memiliki ketrampilan menjalankan PFA dapat melaksanakan program intervensi krisis baik bersama maupun tanpa Psikolog Forensik.

b. Melakukan Asesmen

Semua intervensi, tidak peduli seberapa sederhana atau kompleks, memerlukan penilaian yang komprehensif sebelum memberikan layanan. Ini harus menjadi evaluasi psikososial yang lengkap, baik dengan tes atau wawancara korban segera setelah memungkinkan pasca viktimisasi. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui sejauh mana cedera psikologis dan trauma yang dialami Anak Korban. Atas dasar hasil asesmen tersebut dapat disusun dan diusulkan rencana intervensi yang bertujuan meringankan penderitaan dan memfasilitasi pemulihan agar sesuai dengan kebutuhan korban. Perlu dipilih teknik asesmen yang bersifat terapeutik di samping teknik-teknik asesmen yang umum digunakan. Ilmuwan Psikologi dapat bekerjasama dengan Psikolog Forensik (Kusumowardhani, 2014).

c. Intervensi Individual

Memberikan layanan psikologis bagi Anak Korban Intervensi psikologis individual diarahkan untuk mengembangkan strategi coping dan meningkatkan keterampilan Anak Korban dalam menangani gejala fisik, emosional dari stres dan trauma. Berpotensi menghilangkan sebanyak mungkin penderitaan

serta mempercepat kembali ke fungsi normal atau pemulihan. Pemulihan harus menjadi hasil akhir dari semua intervensi dan harus didefinisikan sebagai kriteria yang diakui serta disepakati oleh semua pendukung program. Hal dasar yang biasa dialami korban adalah:

- (1) terjadinya pelanggaran atas haknya sebagai manusia sekaligus hak-haknya sebagai korban;
- (2) mereka telah merasa kehilangan dan sakit (kadang secara fisik, kadang secara emosional, kadang keduanya);
- (3) dalam banyak kasus, jika ini adalah pertama kalinya terjadi pada mereka dan mereka bingung tentang apa yang harus dilakukan, di mana tempat untuk mendapatkan layanan dan bagaimana cara mengatasi situasi mereka;
- (4) jika mereka memiliki trauma parah dapat menyebabkan berbagai gejala: kecemasan terus menerus, respon ketakutan, kewaspadaan berlebihan, insomnia, gangguan pola makan, flashback, dan pikiran irasional.

Trauma terjadi ketika jiwa tiba-tiba dihadapkan pada hal yang tidak terduga, paksaan fisik dan psikologis yang intens menyebabkan sakit atau cedera emosional dan fisik. Cidera secara emosional adalah respon normal terhadap peristiwa abnormal. Pembentukan ingatan yang berhubungan dengan emosi yang menyakitkan dapat menghasilkan fobia yang kuat. Makin langsung/intens paksaan, makin besar risiko trauma, makin banyak cedera, dan berlangsung makin lama. Mekanisme coping yang normal biasanya tidak mampu menangani serangan

yang kuat ini sehingga orang sering menjadi bingung, sangat disfungsi dan sangat membutuhkan dukungan psikososial serta bantuan terapi. Terutama apabila korbannya adalah anak-anak dengan segala karakteristik perkembangannya, diperlukan sebuah pendekatan yang mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak.

Perlu diupayakan pemenuhan kebutuhan psikologis Anak Korban seperti: (1) Toleransi afek yang memadai, (2) Keadaan kehidupan yang aman, (3) Ketersediaan untuk menerima keadaan tak nyaman untuk sementara, (4) Kekuatan ego yang memadai, (5) Dukungan sosial atau resource lain, (6) Kerjasama yang baik sesuai pengalaman, (7) Kejelasan tentang bentuk trauma yang dialami (Eckers, 2007). Psikolog Forensik dapat merancang rencana intervensi individual untuk Anak Korban sesuai kebutuhan unik masing-masing Anak Korban.

d. Intervensi Kelompok

Perlu pula dipertimbangkan program-program intervensi dengan kelompok-kelompok yang efisien, misalnya dengan keluarga, bersama teman-teman yang signifikan, atau dalam kelompok bersama Anak Korban lain bila Anak Korban lebih dari satu. Pada beberapa korban akan merasa lebih nyaman dalam intervensi kelompok (Dussich, 2013). Dapat pula memanfaatkan kelompok-kelompok yang sudah pernah ada misalnya kelompok yang ada di sekolah, di Rumah Sakit atau lainnya. Keuntungan memanfaatkan sinergi dari sistem kelompok yang ada sering dapat memfasilitasi pemulihan dibanding secara individual. Untuk semua kerja kelompok perlu dipikirkan siapa yang dapat menjadi fasilitator.

tator dan koordinator yang tentunya harus orang yang terlatih. Psikolog Forensik dapat menerapkan teknik-teknik intervensi kelompok dalam bentuk terapi psikologis, dan Ilmuwan Psikologi dapat mendesain bentuk-bentuk aktivitas kelompok untuk memfasilitasi kebutuhan psikososial Anak Korban.

e. Memberikan layanan psikologis bagi Keluarga Anak Korban

Keluarga, terutama orangtua Anak Korban, pada umumnya juga mengalami ketidaknyamanan psikologis, *shock*, krisis sampai dengan kemungkinan terjadinya trauma sekunder. Oleh karena itu keluarga terutama orangtua juga perlu mendapatkan perhatian untuk mendapatkan intervensi mulai dari asesmen, edukasi, sampai ke intervensi dan pemulihan sesuai dengan kebutuhan psikologis keluarga. Psikolog Forensik dapat melaksanakan psikoterapi sekaligus menginisiasi dampingan psikososial bersama Ilmuwan Psikologi.

f. Pemulihan

Begitu keselamatan terjamin, pemulihan korban adalah tujuan utama, yaitu kembali ke normal dan kepercayaan diri yang didefinisikan sebagai kembalinya ke tingkat yang sama atau lebih baik dari hal keberfungsian sebelumnya sebelum viktimisasi, atau secara signifikan memiliki gejala yang lebih sedikit, dan meningkatkan harga diri. Tingkat normal diukur dengan mengikuti karakteristik: adanya kepercayaan, kembali menjalin hubungan dengan lingkungan sosialnya termasuk menjalin kedekatan atau keintiman dengan orang lain, kembali pada

kemandirian dan inisiatif yang pernah dimiliki, memiliki kompetensi mengatasi gejala jika muncul, serta punya pengetahuan dan bekal untuk menangkal ancaman potensial (misalnya jika terjadi situasi potensial viktimisasi seperti yang pernah di alami). Kepercayaan diri diukur dengan: adanya citra diri yang positif, dengan emosi yang adaptif, bisa merasakan kembali kebahagiaan/kesejahteraan psikologis.

g. Penyediaan informasi

Informasi merupakan kebutuhan utama yang sering diabaikan. Anak Korban perlu mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi pada mereka, apa yang mungkin akan terjadi, peran apa yang kemungkinan besar harus dijalani seperti menjadi Saksi Korban dan bagaimana menghadapinya, serta bagaimana Anak Korban itu dapat mencapai pemulihan, siapa saja yang akan terlibat dalam pendampingan dan proses intervensi psikologis serta pemulihannya tersebut. Hak mendapatkan informasi ini idealnya termasuk informasi pada saat pelaku akan dibebaskan dari hukumannya, agar Anak Korban dapat menyiapkan psikologisnya untuk menghadapi kenyataan bebasnya pelaku.

Hasil Ideal dari advokasi kasus adalah adanya program integratif sebagai tools yang bisa digunakan untuk membawa Anak Korban kembali pada dirinya, mendapatkan keadilan dan pemulihan lengkap, dapat menjadi Anak Saksi yang lebih kooperatif dan mampu memberikan kesaksian secara maksimal, kecil kemungkinan atau terjadinya reviktimisasi, risiko minimal pada gangguan perkembangannya kini dan masa depannya.



Bab III

Tinjauan Mengenai Psikologi Hukum

Sebagaimana halnya dipaparkan istilah-istilah ilmiah dan kefilosofan, istilah psikologi pun diperoleh dari Yunani. Yang secara etimologis, terdiri dari kata *psyche* yang berarti "jiwa", dan logos yang berarti "ilmu". Jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa.⁴⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia psikologi berarti ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala jiwa, sedangkan psikologis berarti kejiwaan. Untuk lebih mengetahui mengenai pengertian psikologi berikut adalah berbagai pendapat para ahli mengenai pengertian psikologi yakni:

- a. Ernest Hilgard dalam bukunya *Introduction to Psychology*: "Psychology may be defined as the science that studies the behavior of man and other animals" (Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan lainnya).
- b. George A. Miller dalam bukunya *Psychology and*

47 Sobur, Alex. 2003. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm. 32.

Communication: "Psychology is the science that attempt to describe, predict, and control mental and behavior events"(Psikologi adalah ilmu yang mencoba menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol mental dan tingkah laku);

- c. Clifford T. Morgan dalam bukunya *Introduction to Psychology: "Psychology is the science of human and animal behavior"*(Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan hewan);
- d. Robert S. Woodworth dan Marquis DG dalam bukunya *Psychology: "Psychology is the scientific studies of individual activities relation to the environment"* (Psikologi adalah yang mempelajari tentang aktifitas dan tingkah laku individu dalam hubungan dengan alam sekitarnya).

Mengenai pengertian psikologi, Yusti Probawati R. juga berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa/psikis manusia, sehingga dalam setiap kehidupan manusia maka psikologi berusaha untuk menjelaskan masalah yang dihadapi. Tak terkecuali dalam permasalahan hukum. Di Indonesia psikologi kemudian membagi bidangnya menjadi enam yaitu: psikologi klinis, perkembangan, psikologi umum dan eksperimen, psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi industri dan organisasi.⁴⁸

Dari uraian mengenai beberapa pengertian psikologi menurut para ahli di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa istilah psikologi adalah ilmu yang berusaha mempelajari, menguraikan, meramalkan dan mengendalikan tingkah laku manusia dalam

48 Rahayu, Yusti Probawati. 2008. *Peran Psikologi Dalam Investigasi Kasus Tindak Pidana*. Jakarta. Hlm. 26.

hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Setelah mengetahui pengertian mengenai istilah psikologi selanjutnya penulis akan melanjutkan dengan pengertian psikologi hukum. Namun sebelumnya akan lebih baik jika terlebih dahulu menjelaskan sedikit mengenai pengertian hukum itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusomo jika berbicara mengenai hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dapat dikatakan bahwa umumnya setiap sarjana hukum melihat hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan. Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan prinsip individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Dari uraian diatas dapat menarik kesimpulan bahwa hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaedah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sebuah sanksi.⁴⁹

Psikologi Hukum merupakan bidang yang baru lahir di sekitar tahun 1960-an sebagai salah satu kajian empiris, yang memandang hukum dalam wujudnya sebagai "*behavior*" atau "perilaku" manusia dalam bidang hukum. Ketika manusia berperilaku, apakah perilakunya itu "benar" atau "salah" menurut standar hukum, maka di lain pihak, psikologi hukum ingin mengklarifikasi perilaku manusia itu dalam klasifikasinya sendiri. Seperti klarifikasi antara perilaku individu dan perilaku

49 Mertokusumo. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 38.

kelompok, antara perilaku normal dan perilaku abnormal, dan sejumlah klasifikasi khas psikologi hukum lainnya.⁵⁰

Apakah yang dimaksud dengan *legal psychology* atau yang di Indonesia diterjemahkan sebagai psikologi hukum atau sama dengan pengertian hukum dan definisi hukum dan hal-hal yang berhubungan dengan hukumnya, yang sulit untuk di definisikan sebagai suatu definisi saja, maka demikian juga kajian psikologi hukum, terdapat banyak definisi dari berbagai pakar. Demikian juga ruang lingkup kajiannya terdapat banyak pendapat. Setiap pakar psikologi hukum, membuat ruang lingkup materi kajian psikologi hukum sendiri.

Berikut kutipan dari *Encyclopedia of psychology of Psychology & law*, Volume 1,(2008 xxxiii-xxxiv). Yang dikutip dalam buku ajar mata kuliah psikologi hukum oleh Achmad Ali.⁵¹

Psikologi dan hukum adalah suatu bidang ilmu yang relatif mudah. Secara konseptual memiliki cakupan luas, bidang ini mencakup pendekatan-pendekatan yang berbeda-beda terhadap psikologi. Setiap subdivisi dari psikologi umum, telah mendukung penelitian tentang berbagai isu hukum, mencakupi masalah-masalah yang bersifat:

- a. Kognitif (contohnya: kesaksian saksi mata),
- b. Pengembangan (contohnya: kesaksian anak-anak),
- c. Sosial (contohnya: perilaku dewan juri),

50 Ali, Achmad. 2009. *Buku Ajar Psikologi Hukum*. Makassar. Hlm. 2.

51 Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 3-4.

- d. Klinis (contohnya: penilaian tentang kompetensi seseorang)
- e. Biologi (contohnya: polygraph), dan
- f. Psikologi pengorganisasian industrial (contohnya: godaanseksual dalam tempat kerja).

Para ilmuwan dari universitas, institusi penelitian, dan berbagai lembaga pemerintah dalam beberapa benua, pada hakikatnya telah turut mendorong pertumbuhan pengetahuan empiris tentang isu-isu psikologi hukum. Meskipun usianya masih muda, tetapi psikologi hukum telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaannya. Psikologi dan hukum adalah merupakan suatu ilmu praktis, psikologi klinis yang dipraktikkan di ajang forensik, menyediakan pengkajian dan layanan penanganan dalam berbagai macam kasus pidana serta berbagai macam kasus perdata serta dalam penegakan hukum.

Psikologi sosial menerapkan pengetahuan psikologi dan hukum mereka dalam profesi mereka sebagai konsultan persidangan pengadilan, membantu penuntut umum dalam rekrutmen penyeleksian dewan juri dan persiapan persidangan/pengadilan. Psikologi klinis dan eksperimental bertindak sebagai "*expertise*" di dalam kasus pidana maupun kasus perdata.

Proses peradilan pidana membutuhkan informasi dari saksi, korban dan tersangka, karena baik polisi, jaksa maupu hakim tidak melihat sendiri kejadian perkara. Tetapi polisi, jaksa dan hakim harus membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada. Oleh karena itu peran saksi menjadi penting. Dalam konsep psikologi, memori saksi sangat rentan, karena banyak faktor yang menyebabkan informasi menjadi kurang akurat.

Dibutuhkan teknik psikologi untuk mengurangi bias informasi yang terjadi. Dua teknik yang biasa digunakan adalah hipnosis dan wawancara kognitif. Untuk dapat melakukan kedua teknik ini dibutuhkan keterampilan, disinilah psikologi forensik diperlukan untuk memberikan pelatihan ketrampilan tersebut. Teknik ini terutama diperlukan saat penggalan kesaksian awal (di Kepolisian), karena pada saat itulah Berita Acara Pemeriksaan disusun. Hal yang membuat sulit adalah polisi selama ini sudah terbiasa melakukan interograsi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun dan menekan.

Dengan melihat uraian diatas sangat ditekan-kan bahwa untuk melakukan asesmen terhadap kasus diperlukan ilmu dari psikologi, disini merupakan ranah yang seharusnya ditempatkan profesi psikolog forensik baik sebagai pengajar untuk mengajari penyidik, atau berperan lansung dalam proses penyidikan. Akan tetapi, minimnya polisi yang berlatar belakang psikologi dan kurangnya perhatian dari aparat penegak hukum menjadikan banyak proses penyidikan kasus-kasus disekitar kita terkesan menyimpang dan tidak sesuai dengan jiwa keadilan.



Bab IV

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan yang Dilaksanakan oleh Penegak Hukum di Kabupaten Tegal

Banyaknya kasus mengenai kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai suatu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung bagi anak. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai sorotan dan kritik dari berbagai lapisan masyarakat. Perlindungan anak ialah “suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya”.⁵²

Masalah perlindungan terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban pencabulan atau kekerasan seksual bukan persoalan yang mudah untuk kita praktikkan dalam kenyataannya di kehidupan sehari-hari.

52 Gosita, Arif. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Universitas Trisakti. Hlm. 312.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan

Setiap terjadinya suatu kejahatan, dimulai dari kejahatan yang ringan sampai yang berat sudah tentu akan menimbulkan korban dan korbannya tersebut akan mengalami penderitaan, baik yang bersifat materil maupun imateril khususnya dalam kasus pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dimana seorang anak tidak semestinya mendapatkan perlakuan yang salah tersebut, dikarenakan setiap anak memiliki hak yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 s/d 18 yang meliputi:

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari bentuk kekerasan dan diskriminasi;

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Setiap anak ber-

hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hal tersebut dimaksudkan agar anak tersebut mengetahui asal usul dan silsilah keluarganya apabila anak tersebut dalam keadaan lain karena suatu sebab diantaranya anak terlantar atau orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak dapat diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial;

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya dalam pengembangan dirinya;

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Setiap anak yang menyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

- 1) Diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik maupun mental anak;
- 2) Eksploitasi dengan cara ekonomi atau seksual, misalnya tindakan memperlalat, memanfaatkan ataupun memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompok;
- 3) Penelantaran, misalnya tindakan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya;
- 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, misalnya tindakan secara keji, sadis, melukai, mencederai bukan hanya fisik, akan tetapi mental dan sosial, tidak menaruh belas kasihan kepada anak;
- 5) Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan yang lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak;
- 6) Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh lainnya.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri terkecuali apabila ada suatu alasan dan atau aturan hukum yang sah untuk memisahkan anak dari orang tuanya sendiri, pemisahan tersebut bukan untuk menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya akan tetapi demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- 5) Pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
2. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
3. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara yang dilakukan anak dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir;

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak:

- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efisien dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- a. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang lain;
- b. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- d. Setiap anak berkewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Apabila diperhatikan dari hak dan kewajiban anak tersebut di atas merupakan suatu upaya dimana hak asasi seorang anak harus tetap diperhatikan dalam usaha perlindungan terhadap anak, karena anak yang dimana usia mereka merupakan usia yang sangat mudah dan rentan untuk dijadikan korban dari perlakuan yang salah dari orang dewasa, mereka belum mengerti dan paham bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak sebagai korbannya dalam suatu kejahatan.

Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana yang khususnya perkosaan mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang berhubungan dengan usianya. Hak dan kewajiban tersebut yang dikemukakan oleh Arief Gosita yang antara lain sebagai berikut:

- a. Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal adalah:
 - 1) Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya);
 - 2) Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan);
 - 3) Mendapat kembali hak miliknya;
 - 4) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
 - 5) Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya;
 - 6) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi;
 - 7) Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan;

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan

- 8) Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama.
- 9) Menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

b. Kewajiban-kewajiban korban adalah:

- 1) Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (*main hakim sendiri*);
- 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi;
- 3) Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain;
- 4) Ikut serta membina pembuat korban;
- 5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- 6) Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban;
- 7) Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya⁵³.

Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak

Masalah anak memang bukan suatu masalah kecil yang dengan hanya membalikkan telapak tangan saja, akan tetapi anak ialah sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Usaha perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan telah diupayakan sedemikian rupa, mulai dari pendampingan kepada korban sampai pada pembinaan mental korban akibat peristiwa perkosaan yang dialami oleh korban. Faktor-faktor yang mendukung pelayanan terhadap anak korban kejahatan menurut Arif Gosita ialah sebagai berikut:

53 *Ibid.*

- a. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak;
- b. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan;
- c. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.⁵⁴

Usaha perlindungan yang diberikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana kepada anak dalam hal perbuatan kesusilaan terhadap anak, yang meliputi:

- a. Melindungi anak dalam hal kesopanan yang terdapat dalam Pasal 283 KUHP yang pada dasarnya melarang orang untuk menawarkan, menyewakan untuk selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan atau mempertunjukkan sesuatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung kesopanan kepada anak. Misalnya gambar porno, tulisan porno atau alat-alat kontrasepsi.

Disamping itu tidak boleh memperdengarkan isi surat yang melanggar kesopanan atau mempertunjukkan surat-surat yang isinya tidak sopan kepada anak;

- b. Melarang orang melakukan persetubuhan dengan orang yang belum dewasa yang terkandung dalam Pasal 287 KUHP yang pada dasarnya melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia lima belas tahun meskipun persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka diantara mereka;

54 Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan* (Kumpulan Karangan). Cet. 3. Jakarta: Akademika Pressindo. Hlm. 241.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan

- c. Melarang orang berbuat cabul kepada anak yang terkandung dalam Pasal 290 KUHP yang pada dasarnya melarang seseorang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa (belum genap berusia lima belas tahun) atau belum pantas dikawin baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- d. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya sendiri atau anak asuhnya atau anak angkat atau orang yang belum dewasa atau anak yang berada di bawah pengawasannya, demikian juga perbuatan yang dilakukan oleh pejabat, pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh di penjara dan sebagainya yang mempunyai jabatan yang strategis di pemerintahan atau instansi yang terkandung dalam Pasal 294 KUHP;
- e. Melarang orang memperdagangkan anak laki-laki atau wanita yang belum dewasa yang bertujuan untuk dilakukan perbuatan cabul yang terkandung dalam Pasal 297 KUHP.

Usaha perlindungan terhadap anak dari perbuatan kesusilaan tersebut yang diberikan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

- a. Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang terkandung di dalam Pasal 81 Ayat (1);
- b. Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun misalnya, mem-

bujuk, merayu, menipu serta mengiming-imingi anak untuk diajak bersetubuh yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2).

- c. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anak dengan cara apapun misalnya dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, membujuk, menipu dan sebagainya dengan maksud agar anak dapat dilakukan pencabulan yang diatur dalam Pasal 82;
- d. Melarang orang memperdagangkan anak atau mengeksploitasi anak agar dapat menguntungkan dirinya sendirinya atau orang lain diatur dalam Pasal 88.

Bentuk perlindungan terhadap anak di atas merupakan suatu bentuk atau usaha yang diberikan oleh KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak kepada anak, agar anak tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana akan tetapi apabila anak telah menjadi korban tindak pidana maka usaha yang dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 64 Ayat (2) yang pada dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana yang meliputi:

- a. Upaya rehabilitasi yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun di luar lembaga, usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, dan lain sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa pidana yang dialaminya;
- b. Upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, usaha tersebut diupayakan agar identitas anak yang menjadi korban ataupun keluarga kor-

ban tidak diketahui oleh orang lain yang bertujuan untuk nama baik korban dan keluarga korban tidak tercemar;

- c. Upaya memberikan jaminan keselamatan kepada saksi korban yaitu anak dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosialnya dari ancaman pihak-pihak tertentu, hal ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan dengan efisien;
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya, hal ini diupayakan agar pihak korban dan keluarga mengetahui mengenai perkembangan proses perkaranya.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai wahana kejahatannya, agar anak sebagai generasi pewaris bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras di masa-masa yang akan datang.

Berdasarkan Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Un-

dang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan pada dasarnya yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Adanya kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dikemukakan dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggungjawab sebagai berikut:

(Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak): Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;

(Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak): Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;

(Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak):Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;

(Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;

(Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak): Kewajiban dan tanggung-jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak;

(Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk:
 - 1) Mengasuh memelihara mendidik, dan melindungi anak;
 - 2) Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan bakat, dan minatnya, dan
 - 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung-jawabnya, maka kewajiban dan tanggung-jawab sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari rincian mengenai tanggungjawab dan kewajiban tersebut ialah suatu bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada anak guna melindungi anak-anak dari hal-hal yang tidak layak bagi hidupnya ataupun yang dapat merampas hak-hak

anak dikarenakan anak secara jasmani dan rohani sekaligus sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak. Pemeliharaan, jaminan, dan pengamanan kepentingan tersebut selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya yaitu keluarga, tidak hanya keluarga anak tersebut akan tetapi masyarakat dan pemerintah juga berperan aktif dalam hal ini.

Tinjauan Terhadap Undang-Undang yang Mengatur tentang Perlindungan Hukum pada Anak Sebagai Saksi
Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak sebagai saksi diatur sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 angka (26) dikatakan bahwa “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri.” Dalam Pasal 1 angka (27) KUHAP dikatakan bahwa keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam peradilan pidana.

Perlindungan saksi dalam KUHAP hanya mencakup perlindungan hak-hak saksi dalam proses sidang peradilan. Hal ini dilihat dalam pasal sebagai berikut:

- a) Pasal 117 KUHAP Saksi tidak boleh dalam keadaan tertekan atau ditekan.
- b) Pasal 166 KUHAP Menyatakan bahwa pertanyaan

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan

yang diajukan oleh penuntut umum dan penasihat hukum kepada terdakwa maupun saksi tidak boleh bersifat menjerat;

- c) Pasal 177 KUHAP Saksi berhak mendapat penerjemah;
 - d) Pasal 229 KUHAP Saksi memiliki hak untuk mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan guna ia datang ke persidangan.
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Pasal 34 dikatakan bahwa:
- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun;
 - (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
 - (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 35 KUHAP dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi;
- (2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM;
- (3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada Pasal 38 menyatakan bahwa: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.”

Pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan

- (1) Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup;
- (2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya;
- (3) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

4) Pasal 40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa:

- (1) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 5 UU SPPA : "Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri".

Pada Pasal 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) perlindungan;
- b) nondiskriminasi;
- c) kepentingan terbaik bagi anak;
- d) penghargaan terhadap pendapat anak;
- e) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- f) pembinaan dan pembimbingan anak;
- g) proporsional; dan
- h) perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir

Pada Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa: "Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial."

Dalam Pasal 90 ayat (1) bahwa Anak Saksi berhak atas:

- a) upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b) jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan;

- c) kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 91 ayat (3) menjelaskan bahwa Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak. Pada ayat (4) dikatakan pula bahwa Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai.

- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 bahwa perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap peradilan pidana. Pada Pasal 5 disebutkan bahwa Saksi dan Korban berhak:

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) Mendapat penerjemah;
- e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan

- g) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i) Dirahasiakan identitasnya;
 - j) Mendapat identitas baru;
 - k) Mendapat tempat kediaman sementara;
 - l) Mendapat tempat kediaman baru;
 - m) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n) Mendapat nasihat hukum;
 - o) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau;
 - p) Mendapat pendampingan.
- 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak dalam rumusan undang-undang ini yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa: “perlindungan anak adalah segala upaya kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang. Dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak dikatakan: “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”

Pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui:

- a) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) Pemisahan dari orang dewasa;
- c) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) Pemberlakuan kegiatan rekresional;
- e) Pembebasan dan penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g) Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j) Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k) Pemberian advokasi sosial;
- l) Pemberian kehidupan pribadi;
- m) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan

- n) Pemberian pendidikan;
- o) Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukum pada Hakikatnya adalah dibentuk untuk mengatur hidup manusia dan mempermudah serta melindungi hidup manusia, sehingga hukum tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan manusia atau dalam bahasa asing dapat juga disebut ubi societas ubi ius (dimana ada manusia disitu ada hukum). Arti hukum positif yang dianut oleh sebagian besar negara, termasuk Indonesia, nampaknya tidak lagi dapat memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan manusia yang lebih kompleks. Hukum positif dalam arti hukum (peraturan perundang-undangan) yang berlaku saat ini dan dibuat secara prosedur formal oleh lembaga negara sudah tidak mampu menjangkau fenomena di dunia nyata.



Bab V

Bentuk dan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan

Perlindungan Terhadap Korban menurut Barda Nawawi dapat dilihat dari dua makna yaitu:⁵⁵

- 1) Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana lagi (berarti perlindungan hak asasi manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang);
- 2) Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan /kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi) pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan maafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan atau santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.

55 Arief, Barda Nawawi. 1996. *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. Hlm. 34.

Korban sebagai pihak yang dirugikan karena terjadinya tindak pidana sangat penting untuk dilindungi, sehingga sistem peradilan pidana perlu melakukan langkah-langkah perlindungan yang konkret terhadap korban yaitu dengan menjamin atau memberikan hak-hak kepada korban agar korban dapat membantu dalam pengungkapan perkaranya.

Dari hasil penelitian di PPT Kabupaten Tegal, dapat diketahui bahwa kedudukan korban perkosaan baik anak maupun dewasa dapat menjadikan suatu hal yang khusus dalam memberikan upaya perlindungan hukum. Upaya perlindungan hukum yang diberikan PPT Kabupaten Tegal sendiri adalah upaya pendampingan secara intensif dimana korban didampingi dalam proses pemeriksaan baik sejak di Kepolisian hingga pengadilan.

Pendamping merupakan mereka yang terlibat dalam proses pengadaan layanan. Dengan pendampingan diharapkan korban akan memperoleh tempat untuk menumpahkan perasaan, kecemasan, kebingungan, kekhawatiran dan ketakutannya. Selain itu, korban juga dapat memperoleh perlindungan sampai korban tersebut mampu mengambil keputusan sendiri dengan tindakan apa yang merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalannya.

PPT di kabupaten tegal beranggapan bahwa seseorang yang mengalami kekerasan seksual biasanya juga secara bersamaan mengalami kekerasan fisik dan tentu akan meninggalkan trauma psikologis. Trauma akibat kekerasan biasanya diawali dengan gejala baik secara fisik maupun psikologis. Trauma secara fisik lebih mudah dilihat dan segera dapat penanganan secara medis. Berbeda dengan trauma psikologis yang lebih sulit untuk diketahui sehingga berdampak pada luka batin yang bisa juga membekas seumur hidupnya.

Berbagai bentuk pendampingan atau layanan yang dapat dilakukan oleh PPT Kabupaten Tegal untuk membantu korban perkosaan antara lain:

a. Layanan Medis

Korban perkosaan dimana terdapat adanya unsur kekerasan di dalamnya perlu mendapatkan layanan medis berupa pemeriksaan medis, yang dilakukan berkenaan dengan tubuh korban baik secara fisik maupun seksual sesuai dengan jenis kekerasan yang dialami, dan dapat juga gabungan dari keduanya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh dokter umum, dokter ahli kandungan, atau dokter ahli forensik. PPT di Kabupaten Tegal tergabung dalam menjalankan tugasnya bekerjasama dengan Rumah Sakit Dr. Soeselo Slawi. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tanda-tanda kekerasan, tanda-tanda persetubuhan, tanda-tanda kedewasaan, pemeriksaan laboratorium dan untuk identifikasi pelaku.

Surat keterangan VeR yang menyatakan tentang kondisi fisik korban, tanda-tanda setelah terjadi persetubuhan dapat diberikan oleh dokter. Surat keterangan ini akan sangat penting dalam proses pembuktian di pengadilan. Dokter tidak dibenarkan memberikan kesimpulan bahwa kondisi korban demikian akibat hasil perkosaan, karena harus ada pembuktian di pengadilan.

Korban berhak mendapatkan informasi mengenai prinsip dan tujuan pemeriksaan. Korban atau keluarganya menandatangani lembar persetujuan medis, namun untuk korban yang telah berusia lebih dari 21 tahun dan tidak ada indikasi gangguan jiwa,

maka harus menandatangani sendiri lembar persetujuan tersebut. Secara umum, untuk memeriksakan diri dan mendapatkan surat keterangan dari dokter harus mendapatkan surat keterangan terlebih dahulu dari kepolisian, akibatnya tidak jarang pemeriksaan yang dilakukan juga menjadi tertunda, sehingga tanda-tanda kekerasan sudah mulai hilang.⁵⁶

b. Layanan Psikologis

Korban perkosaan perlu mendapatkan bantuan penguatan psikologis untuk menghilangkan trauma. Tidak jarang diantaranya yang perlu mendapatkan bantuan untuk mengobati kondisinya dalam jangka waktu yang relatif panjang. PPT melakukan pendampingan psikologis ringan, biasanya dilakukan pada kasus baru (*update*) sampai korban bisa berpikir jernih, bertindak tenang dalam melanjutkan penanganan kasus. Sementara ketika korban mengalami guncangan psikologis berat, maka korban dirujuk ke psikolog atau psikiater sambil terus dipantau perkembangannya. Keterlibatan ahli psikologi dan psikiater sangatlah penting dalam pemberian layanan bagi korban perkosaan. Terutama dalam memberikan keterangan berupa catatan hasil pemeriksaan psikologis, maupun keterangan tersebut digunakan sebagai alat bukti dipersidangan dengan mengeluarkan *Visum et Repertum*.

c. Pendampingan Hukum

Korban perkosaan seringkali merasa takut dan khawatir untuk menyelesaikan kasusnya secara hukum.

56 Wawancara dengan Drs. A. Tosim, MM, Ketua PPT Kb Tegal(1 Desember 2016)


Hal ini memang dapat dimaklumi, sebab hukum di Indonesia masih kurang memberikan perlindungan bagi korban maupun bagi para saksi yang memberikan kesaksian dikepolisian maupun pengadilan. Pengalaman PPT membuktikan ada diantaranya yang melaporkan kasusnya atau memberi kesaksian tetapi justru mendapatkan ancaman kekerasan atau kekerasan yang lebih besar lagi dari pelaku.

Proses pendampingan kasus yang dilakukan oleh PPT melalui jalur hukum dilakukan dengan cara :

- 1) Investigasi kasus (menggali masalah, membantu mengumpulkan alat-alat bukti baik bukti-bukti tertulis, saksi-saksi dan kesaksiannya, serta bukti-bukti lain);
- 2) Pendampingan korban ketika melaporkan kasus ke kepolisian;
- 3) Pendampingan korban maupun saksi-saksi lain ketika diminta keterangan dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- 4) Memonitor proses di Kejaksaan, berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum tentang sejauh mana kasus sudah ditangani, Pasal dan peraturan mana saja yang didakwakan kepada pelaku; dan
- 5) Pendampingan proses di pengadilan.

Di PPT sendiri, mempunyai prosedur-prosedur dalam penanganan suatu kasus yang diterima. Untuk lebih jelasnya, prosedur penanganan kasus akan digambarkan melalui bagan berikut ini:

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan




Prosedur PenangananKasus (PPT)

Dapat dilihat dengan jelas bahwa korban dapat mengadukan secara langsung apa yang dialaminya baik dengan cara datang sendiri ke kantor PPT, telepon, mengirim surat atau email, dapat rujukan ke PPT dari lembaga lain dimana korban disini lebih aktif untuk mendapatkan pendampingan. Setelah pengaduan diterima, maka secara formal harus membuat surat pengaduan yang surat tersebut digunakan oleh PPT sebagai dasar dari konseling atau pendampingan lebih lanjut. Selain itu, PPT juga dapat memperoleh informasi dari media massa atau kabar-kabar di lapangan tentang korban kekerasan, sehingga PPT sendiri merespon dan lebih aktif untuk melakukan penanganan lebih lanjut dengan cara memperkenalkan diri (personnya yang akan menjadi pendamping) dan perkenalan PPT itu sendiri agar korban lebih mengenal dan mau dilakukan pendampingan terhadap dirinya. Setelah tahap-tahap dilalui, maka antara korban atau keluarga

korban dan pendamping dari PPT sendiri bertemu untuk melengkapi data informasi kasus.

Adapun tugas dari pendamping itu sendiri adalah mengidentifikasi dan investigasi kebutuhan korban. Agar lebih jelas, dapat dilihat dalam gambar berikut ini:



Fungsi Pendampingan (PPT)

Berdasarkan gambar diatas, pendamping korban harus mengetahui benar apa yang dibutuhkan oleh si korban, sehingga korban merasa ada yang memperhatikan dan peduli dengan keadaannya

dimana kemungkinan trauma dan depresi sangat mengganggu kejiwaan korban. Hal ini sangat penting, karena pendamping adalah orang yang paling dekat dengan korban dan dengan sendirinya akan dianggap korban sebagai teman curahan isi hatinya, sehingga korban mau bercerita apa yang dialami, walaupun kendala waktu yang panjang agar korban mengutarakan semua kekerasan yang dialaminya.

Adanya pendamping yang berfungsi sebagai orang yang mengidentifikasi dan menginvestigasi kebutuhan korban, sangat memudahkan bagi pendamping untuk mengetahui kebutuhan korban. Disebutkan di atas kebutuhan psikologi dengan cara mendengarkan curhat korban, memberdayakan informasi yang ada, penyadaran gender, kemudian menggali dan menganalisa apa yang diucapkan oleh korban tersebut. Kebutuhan medis yaitu penanganan dan perawatan medis, jika tidak dapat melayani maka akan dirujuk ke lembaga medis. Kebutuhan akan pengetahuan hukum, maka korban akan didampingi selama proses pemeriksaan. Apabila masih dalam proses pemeriksaan di kepolisian sampai pengadilan, maka korban didampingi selama proses pemeriksaan tersebut. Seharusnya korban di tampung dalam shelter (rumah aman) yang berguna agar korban jauh dari keramaian agar bisa menenangkan diri akibat suatu tindak pidana perkosaan yang menimpanya namun di Kabupaten Tegal sendiri belum tersedia.



Bab VI

Mewujudkan Pola Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Korban dalam Perspektif Psikologi Hukum

Komnas Perempuan telah mengidentifikasi 15 bentuk kekerasan seksual, salah satunya adalah perkosaan. Semakin hari semakin marak media memberitakan kasus korban perkosaan dengan berbagai modus. Maraknya pemberitaan tersebut hanya menjadi fenomena gunung es kasus perkosaan yang sesungguhnya terjadi. Sayangnya media bisa mengungkap identitas korban yang masih mengalami trauma psikologis, dengan berbagai kemasan pemberitaan yang menyudutkan korban. Kondisi ini menandakan masih menguatnya stigma terhadap korban perempuan dengan masih berkembangnya mitos-mitos perkosaan di masyarakat serta minimnya penjeratan hukuman bagi pelaku sehingga terkesan kasus perkosaan terus menerus terjadi. Penegakan hukumnya masih sangat normative berdasarkan KUHP dengan mengkaitkan nilai moral masyarakat.

Komnas Perempuan berhasil mencatat pada kurun waktu 2005 sampai dengan tahun 2015 bahwa kasus perkosaan tertinggi diantara kasus kekerasan seksual lainnya yakni sekitar 4.845 kasus dari 8.784 kasus yang ada. Sedangkan pada catatan akhir tahun Komnas Perempuan tahun 2016 tercatat kasus perkosaan 56% dari 3.860 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah komunitas. Hingga saat ini Komnas Perempuan berhasil mengidentifikasi 15 bentuk kekerasan seksual dari hasil pemantauan selama 15 tahun (Tahun 2005–2015), yaitu:

1. Perkosaan;
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
3. Pelecehan seksual;
4. Eksploitasi seksual;
5. Perdagangan perempuan untuk Tujuan Seksual;
6. Prostitusi paksa;
7. Perbudakan seksual
8. Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung;
9. Pemaksaan kehamilan;
10. Pemaksaan aborsi;
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan
15. Kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Jelas praktik *blaming the victim* meniadakan fakta-fakta kasus tersebut, seolah-olah menyetujui bahwa ribuan kasus itu terjadi karena kesalahan korban. Dalam tulisan ini, penulis akan memfokuskan pada korban

kekerasan seksual berbentuk perkosaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa perkosaan berarti paksa, kekerasan, gagah, kuat dan perkasa. Memperkosakan berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi.

Crisis Center, yang menyebutkan perkosaan adalah segala bentuk pemaksaan hubungan seksual. Bentuk perkosaan tidak selalu persetubuhan, akan tetapi segala bentuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin. Oral seks, anal seks (sodomi), perusakan alat kelamin perempuan dengan benda adalah juga perkosaan. Perkosaan juga dapat terjadi dalam sebuah pernikahan.⁵⁷ Sehingga tindakan kekerasan seksual tersebut terjadi memang tidak ada persetujuan dari korban karena sifatnya yang memaksa. KUHP Pasal 285 justru cakupan perkosaan terbatas pada persetubuhan pada perempuan dewasa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, dengan penjelasan bahwa persetubuhan itu terjadi di luar ikatan suami istri yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Persetubuhanpun terbatas penetrasi alat kelamin laki-laki dan perempuan sehingga bentuk-bentuk di luar itu serta yang terjadi pada anak-anak masuk kategori tindak pidana pencabulan, yang ancaman hukumannya lebih ringan sebagaimana diatur oleh Pasal 294 KUHP.

Selama proses hukum, korban dan keluarga seringkali berupaya melindungi diri dari sorotan media dengan menutupi wajah korban dengan kain. Struktur Negara dan media memang belum peduli pada kondisi psikologis korban yang tidak ingin identitasnya terungkap. Sebab tantangan korban yang harus menghadapi mitos-mitos yang masih berkembang di

57 Wawancara dengan Tunggal Arif Wibowo, S.H, Fulltimer PPT Kab. Tegal (13 Desember 2016)

masyarakat. Apakah pada saat itu, belum ada mekanisme perlindungan korban sebagaimana yang dipromosikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pasca promosi perlindungan korban tersebut, apakah korban perkosaan masih mengalami *blaming the victim*.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 Angka 3 menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban tindak pidana perkosaan tidak hanya mengalami penderitaan fisik tetapi juga mengalami penderitaan psikologis atau mental. Salah seorang korban perkosaan dengan tersangka Sithok Srengenge mengalami hal serupa, korban berhenti dari aktifitas perkuliahan padahal korban termasuk mahasiswi yang berprestasi. Kepercayaan diri korban ini semakin menurun dengan terhentinya proses hukum di tingkat Kejaksaan, dengan mengembalikan berkas tidak lengkap (P18) kepada pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Korban mengalami trauma, ditandai dengan keringat dingin dan lemas. J.L Barkas (1978) membenarkan kondisi traumatis korban dengan mengatakan bahwa kepedihan yang korban (perkosaan) alami sudah dimulai saat terjadinya perkosaan itu sendiri dan terus berlanjut selama 24 jam pertama hingga bisa berlanjut berminggu-minggu lamanya bahkan berbulan bulan atau bertahun tahun dan mungkin juga hingga sepanjang sisa hidupnya.

Kekhasan korban perkosaan terhimpit dengan persoalan moralitas dan mitos-mitos yang masih berkembang di masyarakat dengan pembagian perempuan ke

dalam dua kelas yakni kelas perempuan baik dan perempuan tidak baik. Perempuan korban perkosaan dianggap oleh masyarakat sebagai perempuan tidak baik karena sudah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Dampaknya beberapa korban perkosaan masih berharap ada niat baik dan pertanggung jawaban dari pelaku atas “perkosaan” yang dialami oleh korban.

Mitos-mitos ini ternyata masih relevan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh korban, meskipun berkali-kali aktivis perempuan mengatakan bahwa perkosaan adalah tindakan kriminal. Dalam konsep hukum pidana, tindak pidana perkosaan merupakan delik umum yang tidak perlu ada pelaporan dari korban dan tidak perlu upaya mediasi dalam upaya menghentikan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana perkosaan.

Blaming The Victim merupakan istilah yang dipopulerkan oleh William Ryan, sosiolog dari Amerika, yang memperhatikan permasalahan sosial kemiskinan akibat rasisme dan ketidaktahuan kaum lemah (orang miskin) menjadi obyek kesalahan atas permasalahan yang terjadi, warna kulit dan kemiskinannya. Konsep *blaming the victim* ialah tentang pembenaran atas ketidakadilan dengan menemukan cacat atau kesalahan pada korban ketidakadilan. Dalam konsep ini, perempuan sebagai korban lah yang dipersalahkan, melalui kata-kata dan kalimat yang ada dalam pemberitaan media, perempuan dalam satu waktu digambarkan sebagai korban sekaligus pemicu terjadinya pemerkosaan yang menimpa dirinya.

Upaya *blaming the victim* perkosaan menguat karena konstruksi sosial dan struktural penegakan hukum. Penulis mengklasifikasikan upaya tersebut ke

dalam dua bentuk berdasarkan pengalaman korban perkosaan yang terjadi di Indonesia yakni reviktimisasi dan kriminalisasi korban.

Bentuk pertama, reviktimisasi korban perkosaan di Indonesia semakin menguat karena struktural. Arif Gosita menyebut viktimisasi struktural⁵⁸ sebagai tindakan seorang individu yang dilakukannya sendiri atau bersama sama dengan orang lain sebagai unsur suatu kelompok (korporasi tertentu). Individu ini bersikap dan bertindak berdasarkan atau atas tuntutan unsur-unsur struktur sosial tertentu ini antara lain kepentingan, lembaga sosial, nilai-nilai sosial, norma, status dan peranan. Unsur kepentingan merupakan motivasi orang melakukan viktimisasi struktural berdasarkan suatu sistim (tatanan hukum) tertentu .

Mekanisme perlindungan terhadap korban memang harus komprehensif karena korban membutuhkan rasa aman untuk bersaksi dengan penguatan psikologi serta hukum. Tantangan yang dihadapi oleh korban berlapis yakni mulai dari konstruksi sosial hingga proses hukum yang masih belum berpihak pada korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang terbentuk dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 memang memberikan perlindungan terhadap korban namun ketentuan perlindungan itu tidak serta merta didapatkan oleh korban. LPSK mempunyai mekanisme tersendiri untuk memutuskan pemberian perlindungan tersebut sebagaimana diatur oleh Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Memang LPSK mengalami kendala keterbatasan dalam hal mekanisme integrasinya dengan lembaga negara penegakan hukum lainnya. Sehingga inisiatif perlindungan se-

58 Gosita. 1983. *Masalah Korban Kejahatan* (Kumpulan Karangan). Edisi Pertama. Jakarta: Akademika Pressindo.

mentara terhadap korban masih dilakukan secara mandiri oleh keluarga, kerabat dan pendamping korban.

Tindakan *blaming the victim* masih terjadi pada korban perkosaan hingga saat ini. Sehingga ini menjadi pekerjaan rumah terbesar sepanjang waktu yang tiada henti dengan melibatkan seluruh elemen. Hampir puluhan tahun upaya menentang praktik *blaming the victim* dilakkan oleh masyarakat sipil namun keadaan belum berubah. Di Aliansi Jurnalis Independen sendiri sudah mengembangkan pelatihan perspektif gender dalam memuat pemberitaan di media, Jaringan Fakultas Hukum di Indonesia sudah mengembangkan Klinik Hukum untuk mengembangkan kurikulum klinik hukum dan bantuan hukum berperspektif perempuan, Perkumpulan Magenta sedang berupaya melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual di dunia pendidikan, beberapa organisasi perempuan sedang melakukan penguatan perspektif gender di komunitas. Bahkan saat ini Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Seksual sudah masuk ke DPR meskipun belum ada di daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015 ini, penulis berharap empati terhadap korban perkosaan masih terus berjalan dan menjadi upaya yang riil untuk membendung praktik-praktik *blaming the victim* di dunia hukum Indonesia.

Kebutuhan hadirnya payung hukum khusus terkait kekerasan seksual telah bergulir seiring dengan adanya berbagai kritik terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berbagai kelemahan dari substansi peraturan perundang-undangan yang ada dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual turut menguatkan wacana ini. Selain itu, beragam fakta yang menunjukkan masih terdapat hambatan bagi perempuan korban kekerasan seksual

untuk meraih keadilan dalam proses peradilan pidana menjadi landasan pijak untuk memunculkan payung hukum yang lebih berorientasi pada korban. Tulisan ini akan menguraikan urgensi hadirnya Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual berdasarkan ketersediaan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan bagi korban. Tulisan ini juga menguraikan berbagai hambatan yang dihadapi perempuan korban kekerasan seksual ketika mencari keadilan melalui sistem peradilan pidana. Tulisan ini juga akan mencermati sejauh mana peluang menghadirkan RUU ini berdasarkan perkembangan dalam Program Legislasi Nasional.

Konstelasi kekuasaan pemikiran tentang seksualitas dalam konteks advokasi legalisasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang saat ini sedang dilakukan oleh jaringan gerakan perempuan merepresentasikan bagaimana perempuan dan tubuh diinterpretasikan. Hal itu tercermin dalam produk hukum yang dihasilkan dan atau sedang diadvokasikan, yakni dari pengakuan siapa yang dianggap menjadi korban yang harus dilindungi dan siapa yang menjadi pelaku yang harus dikenai sanksi. Untuk itu perbandingan antara UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai inisiatif DPR-RI dengan draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dapat menggambarkan konstelasi kekuasaan pemikiran tentang seksualitas perempuan dan tubuh perempuan. Karena sebuah produk hukum menunjukkan ideologi dari produsen hukum itu sendiri, yakni secara khusus para law maker (pemerintah dan parlemen) serta secara lebih luas adalah masyarakat.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kekerasan berbasis gender. Sementara itu sejak

1998-2013 Komnas Perempuan telah melakukan pemantauan dan pendokumentasian, menemukenali sebanyak 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual dari berbagai fakta kejadian. Sementara ini, Komnas Perempuan mengklasifikasi ke-15 bentuk kekerasan seksual menjadi 6 tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan kesamaan unsur delik pidananya. Sejauh ini penanganan kasus kekerasan seksual mengalami hambatan dalam pencegahan, perlindungan, pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, belum adanya hukum acara peradilan tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga negara harus bertanggung jawab untuk segera menyusun Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, sebagai upaya negara dalam menjalankan prinsip *due diligence*.

Pemeriksaan di Indonesia termasuk masalah yang harus segera dibenahi oleh kita semua karena sebagaimana kita ketahui bahwa tindak pemerkosaan dapat merusak citra dan moral bangsa. Maka dari itu pemerintah dan masyarakat harus bekerja keras dalam menaggulangi tindak pidana pemerkosaan salah satunya dengan menanamkan sikap dan perilaku kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai moral, budaya, adat istiadat dan ajaran agama masing-masing serta menindak lanjuti dengan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Aparat penegak hukum dalam memberi pelayanan dan perlindungan kepada perempuan korban perkosaan seyogyanya dilandasi oleh rasa kemanusiaan, dan dalam menangani kasus perkosaan tidak hanya menggunakan landasan KUHP saja melainkan juga menggunakan undang-undang di luar KUHP (tidak menggunakan sangkaan pasal tunggal).

Keluarga korban perkosaan dapat memberikan dukungan kepada korban sebagai alternatif penyembuhan yang dialaminya. Dukungan yang diberikan dapat berupa memberikan perhatian kepada korban, menyediakan waktu untuk mendengarkan masalah yang dihadapi korban, membantu korban dalam menjalin hubungan dan komunikasi dengan masyarakat. Dukungan secara materi perlu disediakan bagi korban dalam rangka proses pemeriksaan secara medis serta pengurusan perkara apabila korban memutuskan untuk melaporkan masalahnya. Lembaga pendamping korban kekerasan terhadap perempuan maupun profesional.

Masyarakat seyogyanya juga ikut mendukung para perempuan korban kekerasan (perkosaan) untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang berhasil mensejahterakan masyarakat yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan yang dilaksanakan oleh penegak hukum di Kabupaten Tegal dalam kepekaan psikologis terkandung makna kepedulian. Karena peka berarti mudah merasa, mudah menangkap, dan tidak lalai. Agar tidak lalai dalam merasa dan menangkap sesuatu, seseorang harus memiliki kepedulian kepada apa yang terjadi di sekitarnya. Kepedulian inilah yang sepertinya kurang atau bahkan mungkin belum dimiliki aparat penegak hukum dalam menangani kasus korban. Padahal seandainya aparat penegak hukum memiliki kepedulian, mereka dapat menangkap persoalan, kebutuhan, dan harapan korban.

Proses perlindungan yang harus dilalui korban tidak mampu memahami persoalan yang dihadapi korban, dan apalagi kebutuhan dan harapan korban.

Seorang korban yang selama ini telah dihancurkan rasa berdayanya seharusnya perlu dibantu untuk kembali mengembangkan kontrol atas hidupnya. Namun serangkaian aturan dan prosedur hukum yang birokratis mengambil alih kuasa dalam diri korban dan dengan sendirinya kembali membuat korban tidak berdaya. Korban membutuhkan dukungan sosial dan pengakuan atas kekerasan yang dialaminya. Korban ingin didengarkan seutuhnya agar hakim dapat memahami kepahitan yang telah diterimanya, namun hakim mendesaknya untuk sekedar memilih jawaban ya atau tidak. Korban takut bertemu dengan pelaku namun aparat penegak hukum mempertemukannya dalam konfrontasi berhadapan.

Pengalaman dari berbagai korban ini pada akhirnya memberikan dasar-dasar bagi penulis untuk mengembangkan dasar-dasar bagi perspektif baru yang diberi nama psikologi hukum feminis. Psikologi hukum dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai psikologi hukum (*legal psychology*) yang feminis, bukan psikologi dari teori hukum.

Upaya perlindungan hukum yang diberikan PPT Kabupaten Tegal sendiri adalah upaya pendampingan secara intensif dimana korban didampingi dalam proses pemeriksaan baik sejak di kepolisian hingga pengadilan. Pendamping merupakan mereka yang terlibat dalam proses pengadaan layanan. Dengan pendampingan diharapkan korban akan memperoleh tempat untuk menumpahkan perasaan, kecemasan, kebingungan, kekhawatiran dan ketakutannya. Selain itu, korban juga dapat memperoleh perlindungan sampai korban tersebut mampu mengambil keputusan sendiri dengan tindakan apa yang merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalannya. PPT di Kabupaten

Tegal beranggapan bahwa seseorang yang mengalami kekerasan seksual biasanya juga secara bersamaan mengalami kekerasan fisik dan tentu akan meninggalkan trauma psikologis.

Trauma akibat kekerasan biasanya diawali dengan gejala baik secara fisik maupun psikologis. Trauma secara fisik lebih mudah dilihat dan segera dapat penanganan secara medis. Berbeda dengan trauma psikologis yang lebih sulit untuk diketahui sehingga berdampak pada luka batin yang bisa juga membekas seumur hidupnya.

Berbagai bentuk pendampingan atau layanan yang dapat dilakukan oleh PPT Kabupaten Tegal untuk membantu korban perkosaan antara lain seperti:

a. Layanan Medis

Korban perkosaan dimana terdapat adanya unsur kekerasan di dalamnya perlu mendapatkan layanan medis berupa pemeriksaan medis, yang dilakukan berkenaan dengan tubuh korban baik secara fisik maupun seksual sesuai dengan jenis kekerasan yang dialami, dan dapat juga gabungan dari keduanya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh dokter umum, dokter ahli kandungan, atau dokter ahli forensik. PPT di kabupaten tegal tergabung dalam menjalankan tugasnya bekerjasama dengan Rumah Sakit Dr. Soeselo Slawi. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tanda-tanda kekerasan, tanda-tanda persetubuhan, tanda-tanda kedewasaan, pemeriksaan laboratorium dan untuk identifikasi pelaku.

Surat keterangan VeR yang menyatakan tentang kondisi fisik korban, tanda-tanda setelah terjadi persetubuhan dapat diberikan oleh dokter. Surat keterangan ini akan sangat penting dalam proses pembuktian di

pengadilan. Dokter tidak dibenarkan memberikan kesimpulan bahwa kondisi korban demikian akibat hasil perkosaan, karena harus ada pembuktian di pengadilan.

b. Layanan Psikologis

Korban perkosaan perlu mendapatkan bantuan penguatan psikologis untuk menghilangkan trauma. Tidak jarang diantaranya yang perlu mendapatkan bantuan untuk mengobati kondisi kejiwannya dalam jangka waktu yang relatif panjang.

PPT melakukan pendampingan psikologis ringan, biasanya dilakukan pada kasus baru (*update*) sampai korban bisa berpikir jernih, bertindak tenang dalam melanjutkan penanganan kasus. Sementara ketika korban mengalami guncangan psikologis berat, maka korban dirujuk ke psikolog atau psikiater sambil terus dipantau perkembangannya. Keterlibatan ahli psikologi dan psikiater sangatlah penting dalam pemberian layanan bagi korban perkosaan. Terutama dalam memberikan keterangan berupa catatan hasil pemeriksaan psikologis, maupun keterangan tersebut digunakan sebagai alat bukti dipersidangan dengan mengeluarkan *Visum et Repertum*.

c. Pendampingan Hukum

Korban perkosaan seringkali merasa takut dan khawatir untuk menyelesaikan kasusnya secara hukum. Hal ini memang dapat dimaklumi, sebab hukum di Indonesia masih kurang memberikan perlindungan bagi korban maupun bagi para saksi yang memberikan kesaksian di kepolisian maupun pengadilan. Pengalaman PPT membuktikan ada diantaranya yang melaporkan kasusnya atau member kesaksian tetapi justru menda-

patkan ancaman kekerasan atau kekerasan yang lebih besar lagi dari pelaku.

Mewujudkan pola perlindungan korban tindak pidana perkosaan yang mampu memenuhi kebutuhan korban dalam perspektif psikologi hukum, adalah dengan perbedaan antara psikologi hukum dan psikologi forensik seperti yang telah diuraikan pada Bab II, mungkin kurang tepat jika istilah psikologi hukum digunakan dalam penelitian ini. Jika menelusuri bab demi bab khususnya Bab II sampai dengan Bab III terlihat bahwa penelitian ini juga melibatkan kajian klinis yang merupakan bagian dari psikologi forensik.

Psikologi hukum dan forensik memang bernaung dalam satu payung besar yang bernama psikologi dan hukum (*psychology and law*). Namun istilah ini menurut saya dapat menimbulkan kerancuan jika digunakan dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan *psychology and law* tidak hanya mencakup psikologi hukum dan forensik, melainkan bidang kajian lainnya dari psikologi dalam ranah hukum. Oleh karena itu penulis memutuskan untuk tetap menggunakan istilah psikologi hukum dengan mempertimbangkan bahwa porsi terbesar penelitian ini terletak pada psikologi hukum.

Penulis mengambil pengertian psikologi hukum yang telah ditawarkan oleh James R. P.Olgloff yang memaknai psikologi hukum sebagai kajian psikologis mengenai hukum, institusi peradilan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam Aplikasi dari psikologi klinis dalam bidang hukum mencakup psikologi forensik, psikologi penegakan hukum (*law enforcement psychology*), dan psikologi koreksional untuk menangani para narapidana. Sedangkan aplikasi dari psikologi sosial dalam bidang hukum hanya satu macam saja yang dikenal

sebagai psikologi hukum bersentuhan dengan proses hukum.

Psikologi hukum yang feminis yang penulis maksudkan di sini adalah psikologi hukum yang memahami bahwa perempuan telah dinilai oleh sistem yang patriarkis. Dapat dikatakan pula bahwa psikologi hukum feminis adalah kajian psikologi hukum yang menjadikan feminisme sebagai pijakan dalam analisis-analisisnya. Dengan demikian, psikologi hukum feminis ini memiliki keberpihakan kepada perempuan korban yang mana di dalam keberpihakan ini terkandung nilai kepedulian.

Dalam pembahasan terakhir ini selain berpijak pada feminisme dan konsep *blaming the victim* dari William Ryan yang melihat pemerkosaan dari faktor keadaan dan ketidakadilan dapat dilihat juga bahwa pentingnya perlindungan korban dilandasi juga dengan dasar-dasar kemanfaatan, dalam arti penegakan hukum juga tidak dapat hanya melihat pada segi kepastian dan keadilan umum namun harus sesuai dengan keadilan yang berkemanfaatan bagi setiap pihak, dalam teori utilitas ditegaskan bahwa sistem hukum yang baik adalah cara berhukum yang sesuai dengan atau berdasarkan kemanfaatan bagi setiap pihak termasuk korban tindak pidana artinya sistem hukum harus memberikan manfaat terhadap korban pemerkosaan.

Dalam mewujudkan pola perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan perlu dilihat dengan jelas segala ketentuan yang mampu memberi perhatian dan memenuhi keperluan korban, dalam hal ini aparat penegak hukum semestinya dapat memberikan perlindungan secara maksimal dan menyeluruh bagi korban seperti yang dilakukan oleh PPT Kabupaten Tegal, peran PPT ini sejalan dengan Teori perlindungan hu-

kum dari Fitzgerald yang menyatakan pentingnya integrasi dan koordinasi dalam menjalankan serta menangani masalah yang meliputi berbagai kepentingan pihak seperti korban dari pemerkosaan yang mesti diprioritaskan dalam pemenuhan dan pemulihan korban akibat dari tindak pidana. Aparat penegak hukum nantinya mesti dapat lebih memberi perhatian pada korban dan mengintegrasikan serta mengkoordinasi dengan baik hal-hal penting yang dialami oleh korban secara langsung demi terwujudnya keadilan sosial yang sesuai dengan cita-cita bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia.

Adapun bentuk perlindungan tersebut adalah:

1) Di Kepolisian

Berurusan dengan polisi merupakan hal yang pada umumnya menimbulkan rasa takut pada anak-anak. Oleh karenanya, ilmuwan psikologi dan psikolog forensik dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk bersama-sama menjaga kondisi psikologis Anak Korban. Sesuai dengan UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Anak, polisi yang bertugas perlu memiliki pengetahuan dan ketrampilan menghadapi anak-anak, dan tidak menggunakan atribut-atribut formal yang membuat Anak Saksi takut, memperhatikan tempat, waktu dengan menyesuaikan kebiasaan rutinitas harian Anak Saksi. Anak juga perlu diberi informasi mengenai hak-hak anak sebagai Saksi Korban bahwa Anak Saksi boleh menjawab tidak tahu jika memang tidak tahu dan mendorong anak agar sebaiknya menyampaikan kesaksian hanya atas apa yang betul-betul mereka alami dan saksikan. Dalam hal ini akan lebih menguntungkan jika penggalan informasi Anak Saksi

melalui teknik wawancara kognitif agar didapatkan keterangan yang minim bias. Jika dibutuhkan, psikolog forensik dapat membantu polisi dalam menggali informasi dari Anak Saksi. Orangtua dan pihak-pihak di sekitar Anak Saksi perlu untuk menjaga kemurnian kesaksian anak dengan tidak melakukan arahan terutama arahan yang terkait dengan konten kesaksian. Anak yang masih memiliki keterbatasan dalam perkembangan kognitif dan perkembangan moralnya, perlu mendapatkan dukungan yang menenangkan. Intervensi berupa arahan terhadap konten kesaksian berisiko terjadinya bias dan menambah kebingungan anak sampai ke kemungkinan kecemasan akibat konflik antara apa yang Anak Saksi ingat dengan persepsi Anak Saksi atas harapan orang-orang di sekitarnya.

2) Di Kejaksaan

Kesaksian Anak Saksi sangat penting bagi Jaksa dalam menyusun dakwaan dan tuntutan bagi pelaku. Hampir sama seperti dalam pengambilan keterangan di kepolisian, hanya saja di sini merupakan proses pengulangan yang kesekian kali. Kesejahteraan psikologis Anak Saksi perlu diperhatikan dan sebaiknya jaksa juga menggunakan prinsip-prinsip seperti yang diamanatkan oleh UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Anak. Peran psikolog forensik membantu Anak Saksi mendapatkan hak-hak seperti yang diamanatkan oleh UU yang berlaku, di samping juga mendampingi proses pemulihan melalui langkah-langkah advokasi kasus.

3) Di Pengadilan

Berada di ruang pengadilan kerap menjadi hal yang sangat tidak menyenangkan bahkan bagi orang dewasa sekalipun, terlebih bagi anak-anak. Kompetensi Anak Saksi untuk bersaksi di pengadilan terutama jika harus diambil sumpah perlu diukur kembali. Dengan pertimbangan usia perkembangan Anak Saksi terutama pada perkembangan kognitif dan penalaran moralnya, serta banyaknya kejadian yang sudah dialami Anak Saksi sejak menjadi Anak Korban kemudian turut serta dalam proses hukum mulai dari tahap penyidikan di kepolisian, lalu di kejaksaan, kemudian masih harus bersaksi di pengadilan dapat merupakan rentetan peristiwa yang sangat melelahkan bagi Anak Saksi yang sekaligus adalah Anak Korban. Berbagai cara bersaksi dapat dipertimbangkan untuk direkomendasikan sesuai dengan kompetensi Anak Saksi untuk bersaksi. Hakim memiliki kewenangan untuk melindungi anak-anak dari gangguan atau intimidasi, dan kewenangan ini berlaku dalam jalannya perkara kriminal dan umum. Hakimpun sangat disarankan menggunakan teknik wawancara kognitif untuk mengurangi kemungkinan banyaknya bias yang terjadi. dalam membantu anak menjelaskan ingatannya. Psikolog forensik dapat melakukan asesmen terhadap kondisi psikologis Anak Saksi terkini dan memberikan rekomendasi model kesaksian yang juga dimungkinkan oleh UU kepada Hakim berdasarkan temuan hasil asesmen. Peran lain dari psikolog forensik adalah kemungkinan diminta sebagai saksi ahli yang menjelaskan kondisi psikologis Anak Korban dan Anak Saksi, baik sebagai saksi ahli yang melakukan pemeriksaan atas anak maupun tidak.

Perlindungan korban tindak pidana perkosaan yang dilaksanakan di Kabupaten Tegal oleh aparat penegak hukum dari proses pengaduan sampai pada proses

pengadilan saat ini masih dinilai tidak dapat memulihkan dan memenuhi kebutuhan korban yang dipandang menderita psikis akibat dari tindak pidana. Penegak hukum tidak memperhatikan psikologi korban seakan pidana hanya berorientasi menghukum pelaku saja tanpa melihat kerugian korban dan keluarga korban yang menderita akibat tindak pidana. Hal ini dikarenakan tidak tercerminnya perlindungan korban secara konkret baik dari KUHP dan KUHAP yang berlaku saat ini sedangkan Robert B. Seidmen menyatakan hukum dibentuk melihat pada faktor-faktor kekuatan sosial, artinya berkerjanya hukum haruslah sesuai dengan nilai kemasyarakatan yang dalam hal ini termasuk hak korban, hukum harus lebih berorientasi pada kesejahteraan manusianya oleh karena itu hukum yang dibentuk saat ini belumlah dapat memenuhi keinginan korban.

Perlindungan korban tindak pidana perkosaan di Kabupaten Tegal dapat dikatakan belum mencapai pemenuhan yang maksimal apabila dikaji dari perspektif psikologi hukum, hal ini dikarenakan tidak adanya upaya pendekatan yang komprehensif terhadap korban dengan memberi perhatian langsung pada penderitaan yang dialami korban oleh aparat penegak hukum. Peran khusus yang diberikan pada korban terdapat pada PPT yang mengawal dan memberikan perhatian baik medis, psikologi sampai monitoring ke peradilan guna menjamin hak-hak dan memberi *visum et repertum*, hal ini berbeda dari aparat penegak hukum dalam hal ini polisi yang saat ini masih minim akan ahli psikologi. Peran PPT di Kabupaten Tegal ini sejalan dengan Teori *Un-related Victim* dari Stephen Schafer yang lebih progress pada prioritas korban dan konsep dari Arif Gosita yang memprioritaskan pembinaan serta kompensasi khusus bagi korban.

Pola perlindungan korban tindak pidana perkosaan yang mampu memenuhi kebutuhan korban dapat dilakukan dengan mengadukan korban kepada PPT Kabupaten Tegal. Selain itu terdapat KOMNAS Perempuan yang lebih memprioritaskan legal Feminisme terhadap hak-hak perempuan dengan melakukan pengaduan secara langsung. Terdapat juga (LPSK) yang terbentuk dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang saksi dan korban yang dapat menginvestigasi, rehabilitasi dan layanan psikologi terhadap korban. KPAI juga memiliki upaya perlindungan khusus terhadap korban dalam Pasal 64 ayat 2 yang dapat dilakukan dengan pengaduan langsung. Peran lembaga diatas sejalan dengan teori Fitzgerald yang mengintegrasikan dan mengkoordinasi kepentingan korban dan teori utilitas yang berbasis kemanfaatan bagi setiap pihak. Pola perlindungan tersebut termasuk oleh masyarakat menurut penulis merupakan upaya perlindungan korban yang dipandang lebih peka daripada pengaduan ke kepolisian, karena lembaga-lembaga diatas memiliki peran dan kepedulian langsung terhadap hak-hak perempuan yang terkena diskriminasi dan tindak pidana.



Bab VII

Penutup

Fenomena penanganan bagi korban perkosaan sampai dengan saat ini, ada beberapa permasalahan yang terkait dengan peran psikolog dalam ranah hukum khususnya mengenai undang-undang perlindungan anak. yakni, undang-undang perlindungan anak belum mencantumkan secara khusus peran psikolog dalam penanganan kasus yang menjadi korban anak, padahal penanganan hukum kasus korban pemerkosaan yang berperspektif psikologi hukum akan dapat membantu korban dalam menggapai keadilan. Pengalaman korban jelas menunjukkan tidak adanya keadilan bagi mereka karena kurangnya kepedulian dari pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab memenuhi rasa keadilan bagi korban. Meminjam istilah Carol Gilligan, penanganan hukum kasus korban pemerkosaan yang berperspektif psikologi hukum adalah penanganan yang menekankan etika kepedulian (*ethic of care*).

Sikap dan tindakan yang menekankan etika kepedulian adalah sebagai berikut. adalah memprioritaskan keselamatan korban. Penanganan hukum yang memprioritaskan keselamatan korban tidak akan melakukan pemeriksaan berbarengan terhadap korban dan

pelaku. Memprioritaskan keselamatan korban berarti pula menyediakan ruang tunggu khusus di persidangan agar korban tidak bertemu langsung dengan pelaku sebelum persidangan dimulai. Selain itu, penanganan hukum yang memprioritaskan keselamatan korban berarti pula menganggap ketakutan korban terhadap pelaku sebagai ketakutan yang realistis. Aparat penegak hukum seringkali menganggap pelaku tidak mengancam keselamatan korban selama tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan. Padahal kekerasan psikis yang dilakukan pelaku juga menimbulkan ketakutan yang tidak kalah besar. Oleh sebab itu memprioritaskan keselamatan korban berarti pula melakukan prosedur perlindungan bagi korban bilamana perilaku pelaku mengancam korban secara fisik maupun psikis selama mengikuti proses pemeriksaan di kepolisian ataupun persidangan di pengadilan.

Penanganan hukum yang berperspektif psikologi hukum harus dapat menetapkan sanksi bagi pelaku. Caranya adalah tidak menjalin keakraban dengan pelaku baik dengan berbincang-bincang atau sekedar tersenyum sekalipun. Keakraban dengan pelaku akan menjadi penguat positif (*positive reinforcement*) bagi pelaku bahwa tindak kekerasan yang telah dilakukannya tidak mendatangkan sanksi sosial apapun.

Polisi pun harus bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, pendamping, dan atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Dalam hal ini aparat kepolisian sebaiknya sudah menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga yang dapat menyediakan layanan pendampingan tersebut. Dengan demikian, saat menerima laporan korban, aparat dapat dengan segera menghubungkan korban dengan lembaga-lembaga yang dapat dihubungi. Mengenai permintaan su-

rat perlindungan kepada pengadilan juga perlu dijelaskan lagi dalam juklak agar polisi pun dapat mengetahui prosedurnya secara pasti.

Para penegak hukum sebaiknya merespons dengan menunjuk secara resmi lembaga psikologi yang dapat memberikan visum psikis/psikologis, pendampingan psikologis selama korban menjalani proses hukum, dan layanan lain. Kerja sama dapat dilakukan dengan para psikolog dari kalangan akademisi. Kerja sama ini dapat dimulai dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia sebagai universitas negeri. Tidak tertutup kemungkinan nantinya untuk bekerja sama dengan Fakultas Psikologi dari universitas-universitas lain. Idealnya pemerintah bahkan harus memiliki lembaga psikologi sendiri yang resmi tidak hanya di ibukota tetapi juga di daerah-daerah lain.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan



Daftar Pustaka

- A. Hamid S Attamimi, 1990 Perananan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Jakarta, Disertasi pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, 1998. Isu-isu Biomedis dalam Perspekti Islam, Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan (Terjemahan Sari Meutia), Bandung, Mizan.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Bandung, Refika Aditama.
- Achie Sudiarti Luhulima (Penyunting), 2001. Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Jakarta, PT. Alumni.
- Andi Hamzah, Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bandung, Binacipta, 1986
- Anonim, Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2004

Arif Gosita, Bunga Rampai Viktimisasi, Bandung, PT. Eresco, 1995

_____, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta, Akademika Pressindo, 1993

_____, Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan), Jakarta, IND.HILL-CO, 1987

_____, Victimisasi Kriminal Kekerasan, edisi II, Jakarta, Akademika Pressindo, 1985

_____, Viktimologi Dan KUHAP Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban, Jakarta, Akademika Pressindo, 1987

Asnifriyanti, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita: Metode Penyelesaian Kasus Berperspektif Wanita, Bandung, ALUMNI, 2000

Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan, Surabaya, Airlangga University Press, 1996

Baharuddin Lopa, Seri Tafsir Al-Qur'an Bil-Ilmi 03, Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, Bhakti Prima Yasa, 1996

Barda Nawawi Arief, Bahan Bacaan Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)

_____, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998

_____, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002

_____, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001

- _____, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol.I/No.I/1998
- Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, 1999
- Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita, Jakarta, PT.Radja Grafindo Persada, 2007
- Harkristuti Harkrisnowo, Hukum Pidana dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia, psi. ut.oc.id/Jurnal/102harkristuti htm
- La Patra J.W., Analyzing of Criminal Justice System, Lexington Books, 1978
- I.S. Susanto, Kriminologi, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 1995
- Israel Drapkin dan Emilio Viano, Victimology: A New Fokus, London, Lexington Books, D.E. Health and Company Massachusetts
- J.E. Sahetapi, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987
- K. Bertens, Sejarah Filsafat Yunani, Yogyakarta, Kanisius, 1999
- Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jakarta, Raja Grafindo, 2001
- Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, LBPP DERAP-Warapsari, Convention Watch, PKWJ UI Dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan Jender: Setahun Program Penguatan Penegak Hukum, CV Kurnia Sejati, 2005
- Kunarto, Penyadur, PBB dan Pencegahan Kejahatan Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum, Jakarta, Cipta Manunggal, 1996

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan

- LBPP DERAP-WARAPSARI, Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan (Bacaan Bagi Awak Ruang Pelayanan Khusus-Police Woman Desk), Jakarta, Gugus-Grafis, 2001
- Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Jakarta, Sinar Grafika, 1996
- LexyJ.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2004
- Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi, Jakarta, Djambatan, 2004
- Made Darma Weda, Kriminologi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996
- Mardjono Reksodipoetro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi, (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar-Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Jakarta, 1993
- Mendelson, Dalam Siti Suhartati Astoto, Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban-Korban Tindak Pidana Lalu Lintas Dalam Kaitannya Dengan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP, Jakarta, (Tesis Sarjana, Fakultas Pasca Sarjana UI), 1990
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, PT Alumni, 1992, 1992
- Muladi, Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997
- Mulyana W. Kusuma, Analisa Kriminologi-Tentang Kejahatan Kekerasan, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982

- _____, Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi, Bandung, Alumni, 1981
- Ninie Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika, 1996
- Nursyahbani Katjasungkana, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, Yogyakarta, Makalah Seminar PSW-UMY, 1998
- R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal, Bandung, Karya Nusantara Cetakan X, 1988
- R. Sugandhi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasan, Surabaya, Usaha Nasional, 1980
- Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung, Mandar Maju, 1995
- Ronny Hanitidjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988
- Saparinah Sadli, Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia, Jakarta, Makalah Program Studi Kajian Wanita PPS-UI, 2001
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1986
- Soerjono Soekanto-Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004
- Suparman Marzuki (et.al), Pelecehan Seksual, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997
- Theo Van Boven, Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban untuk Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi, Jakarta, ELSAM, 2000

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan

Tongat, Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam KUHP, Jakarta, Djambatan, 2003

Topo Santoso, Seksualitas dan Hukum Pidana, Jakarta, IND.HILL-CO,1997

Wirdjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, Eresco, 1986

Zohra Andi Baso, et al., Kekerasan Terhadap Perempuan: MenghadangLangkah Perempuan, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002

Jurnal:

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Dirumah, Pengungsian dan Peradilan: KTP Dari Wilayah KeWilayah, Jakarta, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, 2007

Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, (Aspek Politik Perundang-undangan Perlindungan Korban Perkosaan), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991

Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, (Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991

Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, (Perkosaan, Berbagai Penafsirannya dan Penanganan Korbannya), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991.

Kamus:

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Diadopsi Oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1983, GA Res 48-104)

Keppres Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi

Rekomendasi Komite Eliminasi Dari Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW Tahun 1992)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan

Profil Penulis



Dinar Mahardika lahir di Kabupaten Tegal pada tanggal 29 September 1994. Anak dari Pasangan Bapak Suwatno, S.IP dan Dra. Budi Sulistyowati merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 2 Penusupan dan lulus pada tahun 2005. Melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Pangkah dan lulus di tahun 2008. Pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Slawi dan selesai pada tahun 2011. Kemudian, ia melanjutkan kuliah di Universitas Pancasakti Tegal lulus tahun 2015 dan menjadi sarjana termuda di mana penulis mengambil program studi Ilmu Hukum. Setelah wisuda, penulis mendapat kesempatan menempuh kuliah Strata Dua (S2) di Universitas Diponegoro dengan mengambil program studi Magister Ilmu Hukum dengan akreditasi prodi "A" dan lulus di tahun 2017 dengan predikat *cumlade*. Di tahun yang sama, Dinar, salah satu sapaan akrabnya saat ini sedang aktif kuliah S3 Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro. Saat ini penulis menjadi dosen di Universitas Saburai Lampung dan pernah menjabat sebagai Sekertaris Prodi Ilmu Hukum di Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Lampung, serta menjadi Sekertaris BKBH Univeritas Saburai Lampung.



Erwin Aditya Pratama, S.H., M.H.

lahir di Tegal pada tanggal 29 Agustus 1990. Riwayat pendidikan Penulis di SD Negeri 1 Mindaka. Setelah lulus dari SMP Negeri 1 Tarub pada tahun 2005, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Al Irsyad Al Islamiyah Kota Tegal dan selesai pada tahun 2008. Pendidikan Tinggi penulis selesaikan pada Strata 1

di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dan Strata 2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Diopnegoro Semarang.

Riwayat Pekerjaan Penulis saat ini menjadi Dosen di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal dan penulis pernah mengabdikan diri dalam kegiatan perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Tegal khusus untuk memberikan pendampingan hukum bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan berbasis gender.